

**TRADISI SAAT *WALĪMATUL ‘URSY*  
PERSPEKTIFULAMAKOTAPALANGKA RAYA**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memperoleh Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelas Sarjana Hukum (SH)



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA  
FAKULTAS SYARIAH JURUSANSYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
TAHUN 1444 H / 2022 M**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **TRADISI SAAT WALĪMATUL 'URSY  
PERSPEKTIF ULAMA KOTA PALANGKA RAYA**

NAMA : FAHMI

NIM : 1702110532

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM


JENJANG : STRATA 1 (S1)


Palangka Raya, 7 November 2022

Menyetujui:

Pembimbing I,


Pembimbing II,


  
**Dr. H. Syaikhul M.H.I**  
NIP. 197111071999031005

  
**Hj. Maimunah, M.H.I**  
NIP. 198509272019032009

Wakil Dekan I Bidang Akademik

Ketua Jurusan Syariah

  
**Drs. Sufya Sukti, M.A**  
NIP. 196505161994021002

  
**Muhib, M.Ag**  
NIP. 196009071990031002

## NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi  
Sdr. Fahmi

Palangka Raya, 7 November 2022

Kepada  
Yth. Ketua Panitia Skripsi  
IAIN Palangka Raya  
di-

Palangka Raya

*Assalāmu"alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh*


Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

**NAMA : FAHMI**  
**NIM : 1702110532**  
**JUDUL : TRADISI SAAT WALĪMATUL 'URSY PERSPEKTIF  
ULAMA KOTA PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalāmu"alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh*

**Pembimbing I**

  
**Dr. H. Syaikhul M.H.I**  
NIP. 197111071999031005

**Pembimbing II**

  
**Hj. Maimunah, M.H.I**  
NIP. 198509272019032009

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "TRADISI SAAT *WALĪMATUL 'URSY* PERSPEKTIF ULAMA KOTA PALANGKA RAYA" oleh Fahmi NIM 1702110532 telah dimunaqasahkan pada TIM Munaqasah.

Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 4 November 2022  
9 Rabiul Akhir 1444 H

Palangka Raya, 7 November 2022

Tim Penguji:

1. **Munib M.Ag**  
Ketua Sidang/Penguji
2. **Drs. Surya Sukti, M.A**  
Penguji I
3. **Dr. H. Syaikhu, M.H.I**  
Penguji II
4. **Hj. Maimunah, M.H.I**  
Sekretaris Sidang/Penguji

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. H. Abdul Helim, M.Ag**  
NIP. 197209132003121003

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi terdapat perbedaan pendapat ulama terkait masalah *memajang pengantin* di kota Palangka Raya sehingga masyarakat kota Palangka Raya masih aktif melakukan *memajang pengantin* sebab masih tidak ada hukum mutlak yang mengaturnya. Fokus penelitian yaitu: 1. Tradisi saat *walimatul 'ursy* di kota Palangka Raya, 2. Pendapat ulama Palangka Raya terkait *memajang pengantin* saat *walimatul 'ursy*. Subjek penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang dan 2 (dua) orang informan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan penelitian *socio-legal* dalam bentuk kualitatif. Data penelitian dihimpun dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis berdasarkan teori *'urf* dan *sadd al-dzari'ah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi saat *walimatul 'ursy* di kota Palangka Raya sudah dilakukan secara sejak lama seperti bersalaman, berfoto bersama, *memajang pengantin* di pelaminan dan menghadirkan alunan musik. Ulama sepakat hukum mengadakan *memajang pengantin* adalah mubah sebab sesuai dengan sunnah nabi yang mengatakan “umumkanlah pernikahan”. Ada sebagian ulama yang menyatakan dilarang sebab pada pelaksanaan *memajang pengantin* itu menimbulkan kemudharatan seperti mengenakan pakaian yang ketat dan berhias secara berlebihan.

**Kata kunci:** *Memajang Pengantin, Walimatul 'Ursy, Ulama*



IAIN  
PALANGKARAYA



## ABSTRACT

This research is motivated by differences of opinion among ulama regarding the issue of *memajang pengantin* in the city of Palangka Raya so that the people of Palangka Raya city are still actively *memajang pengantin* because there is still no absolute law that regulates it. The focus of the research is: 1. Traditions during *walimatul 'ursy* in the city of Palangka Raya, 2. Opinions of Palangka Raya ulama regarding *memajang pengantin* during *walimatul 'ursy*. The subjects of this study amounted to 5 (five) people and 2 (two) informants. This research is an empirical research with a socio-legal research approach in a qualitative form. The research data were collected using observation, interview and documentation methods which were then analyzed based on the theory of *'urf* and *sadd al-dzari'ah*. The results of this study indicate that the tradition of *walimatul 'ursy* in the city of Palangka Raya has been carried out for a long time such as shaking hands, taking pictures together, *memajang pengantin* on the aisle and serving music. Ulama agree that the law of holding bridal displays is permissible because it is in accordance with the sunnah of the prophet which says "announce the wedding". There are some ulama who state that it is forbidden because the implementation of *memajang pengantin* causes harm such as wearing tight and ornate clothes.

**Keyword :** *Memajang Pengantin, Walimatul 'Ursy, Ulama*



IAIN  
PALANGKARAYA

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga tugas akhir skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Dengan curahan nikmat tersebut manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan pada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan peradaban.

Dapat terselesaikannya penelitian ini tentu tidak terlepas dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada penulis. Untuk itu, penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini, diantaranya adalah:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Terima kasih penulis ucapkan atas tanggung jawab penuhnya terhadap berlangsungnya proses perkuliahan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah serta keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah.

Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu kesyariahan.

3. Yth. Bapak Dr. H. Syaikhu, M.H.I selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Hj. Maimunah, M.H.I selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan serta membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah senantiasa mencatatnya sebagai amal *jarīyah* yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada beliau. Aamiin.
4. Yth. Bapak Usman, S. Ag. S.S. M.HI, Selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta staffnya, yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
5. Yth. Bapak Munib, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, motivasi serta kesabaran beliau dari awal perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, serta kemudahan dalam menjalani hidup. Aamiin.
6. Yth. Seluruh dosen dan staff Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir. Aamiin.
7. Ibunda tercinta Salmiah dan Ayahanda Rusdi yang penulis cintai dan sayangi. Penulis memberikan penghormatan dan penghargaan yang tak terhingga kepada mereka yang senantiasa memberikan motivasi semangat juang baik secara moril maupun materil untuk penulis, serta selalu memanjatkan doa



kehadirat Ilahi untuk memohon keberkahan, keberhasilan serta kesuksesan untuk anak-anaknya.

8. Semua teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang telah membantu, menyemangati meotivasi serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu.

Kepada Allah penulis memohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Āmīn yā Mujīb as-Sā'ilīn.*

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaannya. Terlepas dari kekurangan yang ada dalam penelitian ini, kepada Allah SWT peneliti berserah diri semoga apa yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya untuk para pembaca. Aamiin.

Palangka Raya, 7 November 2022

Penulis,

**FAHMI**  
**NIM. 1702110532**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Tradisi Saat *Walimatul ‘Ursy* Perspektif Ulama Kota Palangka Raya” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 7 November 2022

Yang membuat pernyataan,



**Fahmi**


NIM. 1702110532

## MOTO

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاصْرَبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ

“Ahmad bin Mani’ telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun telah menceritakan kepada kami, Isa bin Maimun Anshari telah mengabarkan kepada kami, dari Qasim bin Muhammad, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: Umumkanlah pernikahan ini dan adakanlah di dalam masjid serta tabuhlah rebana“

**(HR. Tirmidzi No. 1089)**



## **PERSEMBAHAN**

*Atas ridho Allah SWT dengan segala kerendahan hati penulis, karya ini saya persembahkan kepada:*

*Teruntuk ayahanda Rusdi dan ibunda Salmiah yang saya cintai dan sayangi yang selama ini selalu mendukung saya memberikan motivasi serta doa agar saya dapat menyelesaikan pendidikan saya. Beribu-ribu rasa terimakasih saya ucapkan atas pengorbanan yang tak kenal lelah demi mewujudkan cita-cita anak-anaknya.*

*Teruntuk kakak-kakak saya sayangi dan bangga Muhammad Arifin dan Muhammad Hidayatullah. Serta teruntuk Nur Arinda yang selalu memberikan kebahagiaan serta motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.*

*Teruntuk keluarga besarku dan orang-orang yang kusayang dan menyayangiku yang selalu memberikan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini.*

*Teruntuk teman-teman seperjuanganku Program Studi Hukum Keluarga Islam*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Berikut adalah pedoman transliterasi Arab Latin:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	ṯ (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	D	ل	L



ذ	Ẓ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	,
ص	ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	ḍ (titik di bawah)		

Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
  - a. a > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
  - b. i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī
  - c. u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagaiberikut:
  - a. ṣ (ث) setelah ditransliterasi menjadi ṣ


- b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
- h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
  - s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
  - d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
  - t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
  - z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ẓ
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فَلَا تَقُلُّهُمُ أَفٍّ) *falātaqullahuma 'uffin*, (مُتَعَدِّدٍ) *muta'aqqidīn* dan (عِدَّةٍ) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbūṭah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syarī'ah* dan (طائفة) *ṭā'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbūṭah* diberikan harakat baik *ḍammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zakātul fiṭri* (كرامة الأولياء) *karāmatul auliyā'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *zawīal-furūd*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqāṣid asy-syarī'ah*.
7. Huruf *waw (و) sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya (ي) sukūn*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINILITAS .....	x
MOTO .....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Kegunaan Teoretis.....	7
2. Kegunaan Praktis.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9

B. Kerangka Teoretik.....	11
C. Deskripsi Teoretik.....	17
1. <i>Memajang Pengantin</i> .....	17
2. <i>Walimatul 'Ursy</i> .....	18
3. Ulama .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	23
1. Waktu .....	23
2. Tempat Penelitian.....	23
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	24
C. Objek dan Subjek Penelitian .....	25
D. Teknik Penentuan Subjek.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
1. Wawancara .....	27
2. Observasi .....	27
3. Dokumentasi .....	28
F. Teknik Pengabsahan Data .....	29
G. Teknik Analisis Data.....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>31</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	31
1. Gambaran Kota Palangka Raya .....	31
2. Gambaran Ulama Kota Palangka Raya .....	39
B. Gambaran Subjek Penelitian .....	40
C. Hasil Penelitian .....	41
1. Subjek I.....	41
2. Subjek II .....	43
3. Subjek III .....	46
4. Subjek IV.....	48
5. Subjek V .....	50
6. Informan I.....	51
7. Informan II.....	53

D. Analisis Hasil .....	55
1. Tradisi Saat <i>Walimatul ‘Ursy</i> Di Kota Palangka Raya.....	56
a. Tradisi Yang Dilakukan Sejak Lama.....	56
b. Sarana Silaturahmi Antar Sesama Manusia.....	57
2. Hukum <i>Memajang Pengantin</i> Saat <i>Walimatul ‘Ursy</i> Presfektif Ulama Kota Palangka Raya .....	59
a. Membolehkan.....	59
b. Tidak Menganjurkan.....	60
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	69
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	






## DAFTAR SINGKATAN



MUI	= Majelis Ulama Indonesia
NU	= Nahdhatul Ulama
NIM	= Nomor Induk Mahasiswa
No	= Nomor
S.H	= Sarjana Hukum
SWT	= <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
SAW	= <i>Shallallahu'alaihi wasallam</i>
Q.S	= Qur'an Surat
DLL	= Dan Lain-lain
HR	= Hadis Riwayat
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia
KMB	= Komperensi Meja Budar
RIS	= Republik Indonesia Serikat
DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat
RUU	= Rencana Undang-Undang

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Alokasi Waktu Penelitian.....	23
Tabel 4.1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Kota Palangka Raya.....	37
Tabel 4.2 Identitas Subjek dan Informan.....	42





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bagi dua orang yang saling mencintai, perkawinan mungkin suatu hal paling indah yang terjadi pada mereka. Perkawinan juga bukan hanya soal mempersatukan dua hati yang saling mencintai. Perkawinan juga merupakan salah satu syari'at agama yang disunnahkan. Tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang tujuan membentuk rumah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>Dari tujuan perkawinan itu sendiri maka akan membentuk rumah tangga yang Islami yakni merupakan basis penting dalam perjalanan pembangunan umat.

Salah satu ketentuan yang diatur dalam hukum perkawinan islam adalah mengadakan *walimatul 'ursy*. Acara ini diselenggarakan sebagai rasa syukur kepada Tuhan, karena telah bersatunya dua jenis manusia yang berbeda dalam ikatan suci untuk membina rumah tangga. Acara ini juga merupakan media untuk menyatakan kedua mempelai resmi menjadi suami isteri, bahkan sesuai dengan maknanya, *walimatul 'ursy* merupakan acara yang diselenggarakan untuk menjamu kerabat, sahabat dan masyarakat muslim yang datang menyaksikan ikatan suci tersebut. Menyelenggarakan acara ini tidak hanya mengandung kebaikan, bahkan mayoritas pakar usul fikih memandang resepsi perkawinan

---

<sup>1</sup>Abdul Djalami, *Hukum Islam*, (Bandung:Masdar Maju, 2002), 75.

termasuk sunnah *mu'akkadah*. Nabi Muhammad sendiri menyelenggarakan resepsi ini dan menganjurkan pula untuk menyelenggarakannya, walau dengan acara yang sangat sederhana.

Puncak acara resepsi perkawinan ini adalah bersanding yakni seorang laki-laki dan perempuan yang telah melakukan *ijab kabul* serta resmi menjadi suami isteri duduk berdua berdampingan diatas pelaminan. Keduanya dihiasi sehingga nampak gagah dan cantik serta menggunakan pakaian lengkap baik berpakaian nasional atau pun berpakaian adat. Keduanya juga disaksikan oleh tamu yang datang baik laki-laki atau pun perempuan, anak-anak, remaja, atau pun dewasa sambil menyalami keduanya seraya mendoakan semoga Tuhan memberkati keduanya dalam membina rumah tangga.<sup>2</sup>

Adat Pesta pernikahan yang sudah lumrah dikalangan masyarakat yaitu, seorang pengantin wanita dirias secantik mungkin dengan beraneka ragam cara, ada yang memakai busana transparan (buka aurat) ada juga yang tertutup, sesuai syari'atkemudian ada juga yang dimake-up secantik mungkin dengan menggunakan perhiasan yang berlebihan sesuai adat mereka masing-masing, kemudian duduk dipelaminan dan dipertontonkan dihadapan para tamu undangan, Pelaminan adalah tempat-tempat yang ditinggikan agar mempelai menjadi nampak jelas dihadapan para tamu undangan. Termasuk adat orang Arab terdahulu, banyak para wanita berkumpul di sekitarnya untuk bernyayi dan menampakkan kebahagiaan mereka, sebelum mempelai wanita berpindah

---

<sup>2</sup> Abdul Helim, *Bersanding dalam resepsi perkawinan: refleksi atas pandangan dan perilaku hukum di Kota Palangka Raya*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 11, No. 2, STAIN Palangka Raya, 2011.



kerumah suaminya, dengan kebahagiaan, dan sakinah yang menjadi tujuan pernikahan.

Dalam sebuah *walimatul 'ursy* pengantin di dudukkan dengan memamerkan kecantikan, perhiasan dan keindahan (*tabarruj*) didepan khalayak umum pada saat walimatul 'urs, Allah berfirman dalam surat al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.<sup>3</sup>

Dalam ayat yang lain, Allah berfirman dalam al-Qur'an surat An-Nur ayat 31 yaitu:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara

<sup>3</sup> al-Ahzab, 33: 33.

laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.<sup>4</sup>

Diperbolehkan mengadakan pesta pernikahan sesuai adat di daerah masing-masing. Adat adalah sebuah kejadian yang terjadi berulang kali yang dapat dipercaya dan diterima oleh akal sehat.

Hanya saja keadaannya berubah pada zaman sekarang. Masyarakat membuat adat baru dengan menjadikan yang halal menjadi haram. Merubah kebaikan menjadi kemungkaran, pada adat tersebut bercampur antara kemungkaran dan yang diharamkan, seperti, tarian (joget), alunan music, membaurnya laki-laki dengan perempuan dan yang lainnya. Dan yang termasuk kemungkaran adalah duduknya mempelai perempuan diatas pelaminan dengan dipertontonkan dihadapan tamu laki-laki dengan menggunakan perhiasan yang berlebihan.<sup>5</sup>

Melihat dari fenomena yang sudah menjadi adat para masyarakat Islam, baik di khalayak umum, bahkan di kalangan pesantren para kyai juga menikahkan putranya dengan memakai adat tersebut. Banyak dari masyarakat yang sudah mengenal baik, tentang agama tapi tetap banyak dari mereka yang kontroversi antara praktik adat yang terjadi dimasyarakat, dengan hukum

---

<sup>4</sup> an-nur, 24: 31.

<sup>5</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antar Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 156.

Islam. Seperti halnya praktik dalam pesta pernikahan yang sudah menjadi adat dikalangan masyarakat.

Khususnya di kota Palangka Raya, mayoritas umat muslim yang tinggal di kota Palangka Raya dalam menyelenggarakan *walimatul 'ursy* yang identik dengan memajang pengantin yang menampilkan riasan yang berlebihan yang dilihatkan di khalayak umum sampai sekarang masih ada diselenggarakan dan itu sudah menjadi lumrah di masyarakat, bahkan *walimatul 'ursy* sekarang ada yang menyelenggarakan di gedung-gedung besar maupun di rumah dengan dekorasi yang mewah atau pun sederhana.

Dalam hasil pengamatan yang dilakukan di kota Palangka Raya di lihat para ulama memiliki beberapa pendapat tentang hukum memajang pengantin, ada yang berpendapat boleh dan ada yang berpendapat haram tetapi tidak mutlak sehingga tidak dianjurkan, tentu dari pendapat hukum dari ulama di atas pastinya ada dasar hukum atau metode istinbathnya.<sup>6</sup>

Berpijak dari pemikiran diatas, belum adanya pembahasan secara komprehensif dan adanya perbedaan pendapat mengenai hukum dari memajang pengantin di khalayak umum, maka peneliti mengangkatnya menjadi sebuah judul untuk bahan penelitian skripsi. Maka pada penelitian ini penulis mengangkat judul **“TRADISI SAAT WALĪMATUL ‘URSY PERSPEKTIF ULAMA KOTA PALANGKA RAYA”**.

---

<sup>6</sup> Data awal wawancara dengan ulama di kota Palangka Raya

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengangkat rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi saat *walimatul 'ursy* di kota Palangka Raya?
2. Bagaimana pendapat ulama Palangka Raya terkait *memajang pengantin* saat *walimatul 'ursy*?

## **C. Tujuan penelitian**

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran yang sesungguhnya tentang:

1. Mendeskripsikan tentang tradisi saat *walimatul 'ursy* di kota Palangka Raya.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan tentang pendapat ulama Palangka Raya terkait *memajang pengantin* saat *walimatul 'ursy*.

## **D. Kegunaan penelitian**

Sebagai suatu karya ilmiah yang dibuat secara sistematis, tentu memiliki kegunaan baik berguna untuk pembaca pada umumnya dan peneliti sendiri pada khususnya. Adapun hasil yang diharapkan dalam penelitian ini paling tidak ada 2 (dua) kegunaan, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis adalah:

1. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Sebagai sarana untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan.

- b. Sebagai gambaran awal bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan pengembangan yang lebih mendalam terkait dengan fenomena pacaran.
- c. Sebagai literatur, bahan bacaan, dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur syariah pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

2. Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Sebagai bahan bagi praktisi hukum, masyarakat luas secara umum, dan peneliti lain dalam memahami hukum dari memajang pengantin yang sering terjadi sekarang ini.

#### **E. Sistematika penelitian**

Salah satu syarat sebuah karya dikatakan ilmiah adalah sistematis. Selain sebagai syarat karya ilmiah, penelitian secara sistematis juga akan mempermudah penulis dan pembaca untuk dapat memahami secara menyeluruh terkait penelitian tersebut. Oleh karena itu, dalam karya tulis ini sistematika penelitian dan pembahasannya disusun menjadi lima bab yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**



Pada BAB pendahuluan berisikan gambaran umum yang membuat pola dasar dan kerangka pembahasan skripsi. BAB pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

## **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada BAB kajian pustaka penulis menyajikan tentang beberapa hal, yaitu berkenaan dengan penelitian terdahulu, kerangka teoritik, deskripsi teoritik.

## **BAB III : METODOLOGI penelitian**

Pada BAB metodologi penelitian penulis memaparkan mengenai metode yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Adapun diantaranya memuat jenis dan pendekatan penelitian, sifat penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan pengabsahan data.

## **BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

Pada BAB pembahasan dan analisis menjelaskan tentang memajang pengantin perspektif ulama kota Palangka Raya.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada BAB kesimpulan dan saran sebagai tanda akhir dari penelitian yang telah dilakukan dan kemudian ditulis dalam bentuk kesimpulan dari penulis, serta saran-saran dari penulis terhadap penelitian ini yang dianggap perlu.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu sangat penting guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini, adapun hasil penelusuran yang telah penulis dapatkan terkait masalah kebiasaan memajang pengantin ini terdapat dalam beberapa skripsi dan jurnal yang telah membahasnya, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian penulis. Untuk lebih jelasnya, berikut penulis sajikan literatur-literatur yang dapat dihimpun sebagai studi terdahulu dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi Nur Lili yang berjudul "*Pandangan Habib Idrus bin Muhammad Alaydrus Terhadap Memajang Pengantin Saat Walimatul 'Urs Dalam Perspektif Hukum Islam*". Adapun rumusan masalah :Bagaimana Pandangan Habib Idrus bin Muhammad Alaydrus terhadap memajang pengantin saat walimatul 'urs?, Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Habib Idrus bin Muhammad Alaydrus tentang memajang pengantin saat walimatul 'urs?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*). Adapun hasil dari penelitian ini adalah memajang pengantin

menurut Habib Idrus bin Muhammad Alaydrus itu tidak di perbolehkan disebabkan seorang perempuan berdiri dengan bersolek yang berlebihan di hadapan tamu yang bukan muhrim.<sup>7</sup>

2. Skripsi Maimul Fajar yang berjudul "*Tradisi Pelaminan dalam Tinjauan Hukum Islam*". Adapun rumusan masalah :Bagaimana tata cara adat pelaminan masyarakat di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya?, Bagaimana pandangan tokoh adat dan ulama di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya terhadap tata cara adat pelaminan masyarakat Seunagan?, Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tata cara adat pelaminan masyarakat Seunagan Kabupaten Nagan Raya?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*). Adapun hasil dari penelitian ini adalah menurut pendapat tokoh adat selama tradisi ini tidak melanggar hukum islam, maka di perbolehkan, namun terjadinya penyelewangan yang dulunya pelaminan di rumah dan sekarang berada di luar rumah.<sup>8</sup>
3. Skripsi Nur Annisa yang berjudul "*Perubahan Bentuk Pada Pelaminan Aceh Di Kota Lhokseumawe Ditinjau Dari Estetika Islam*". Adapun rumusan masalah :Bagaimana perubahan elemen estetis pada pelaminan Aceh di kota Lhokseumawe?, Bagaimana elemen estetika Islam terungkap pada perubahan pelaminan Aceh di kota Lhokseumawe?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field*

---

<sup>7</sup>Nur Laili, "Pandangan habib Idris bin Muhammad Alaydrus terhadap memajang pengantin saat walimatul urs dalam perspektif hukum islam", (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

<sup>8</sup>Maimul Fajar, "Tradisi Pelaminan dalam Tinjauan Hukum Islam", (Skripsi—UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

*research*) dan studi pustaka (*library research*). Adapun hasil dari penelitian ini adalah perubahan elemen estetis pada pelaminan Aceh kota Lhokseumawe, dari tradisional ke modern memiliki perubahan dalam hal positif, serta memiliki perubahan negatif, dari segi warna dan interior yang digunakan pada pelaminan Aceh dan perubahan pada pelaminan Aceh menurut ungkapan estetika Islam, pada pelaminan yang menuju ke modern adanya pengurangan ciri khas nilai-nilai Islam yang terdapat pada warna dan interior pelaminan tradisional Aceh.<sup>9</sup>

Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian Pandangan Habib Idrus bin Muhammad Alaydrus Terhadap Memajang Pengantin Saat *Walimatul 'Ursy*. Sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang tradisi saat *walimatul 'ursy* perspektif ulama kota Palangka Raya.

## **B. Kerangka Teoritik**

Teori dapat diartikan sebagai seperangkat ide, penjelasan atau prediksi secara ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, teori memang bukan satu-satunya bahan untuk melihat persoalan yang diteliti. Karena pengalaman atau pengetahuan penulis sebelumnya yang diperoleh lewat pembacaan literatur, kegiatan diskusi ilmiah, seminar, ceramah, dan lain sebagainya, bisa digunakan sebagai bahan tambahan untuk memahami persoalan secara lebih mendalam.

Adapun teori sebagai pijakan dasar yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini penulis menggunakan teori sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>Nur Annisa, "Perubahan Bentuk Pada Pelaminan Aceh Di Kota Lhokseumawe Ditinjau Dari Estetika Islam", (Skripsi—Universitas Negeri Medan, 2021).

Secara etimologi *'urf* berasal dari kata *'arafa-ya 'rifu* yang berarti: sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran. Secara terminologi, *'urf* adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai *'urf*. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai *'urf*. Artinya, *'urf* bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *'urf* adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara kontinu, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang. Sedangkan Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *'urf* sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa. Definisi ini mencakup *al-'urf al-'amaliy* atau actual custom, dan *al-'urf al-qauliy* atau verbal custom.<sup>10</sup>

Syarat-syarat *'urf* adalah *'urf* tersebut harus benar-benar kebiasaan masyarakat, *'urf* tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada *'urf* tersebut ditetapkan, tidak terjadi kesepakatan untuk tidak

---

<sup>10</sup>Sunan Autad Sarjana, *Konsep Urf dalam penetapan Hukum Islam, Jurnal Peradaban Islam*, Vol 13 No.2, Universitas Darussalam Gontor, 2017.

memberlakukan *'urf* oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, dan *'urf* tersebut tidak bertentangan dengan *nash* atau prinsip-prinsip umum syariat.<sup>11</sup>

Penggolongan macam-macam adat dan *'urf* terbagi atas tiga macam. Ditinjau dari segi sifat yang biasa dilakukan. Dari segi ini *'urf* ada dua macam yakni: *'urf* qauli dan *'urf* fi'li. *'Urf* qauli yakni kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Seperti kata "lahm" untuk daging binatang darat, padahal al-Qur'an menggunakan kata itu untuk semua jenis daging termasuk daging ikan, penggunaan kata "dabbah" untuk binatang berkaki empat padahal kata ini menurut aslinya mencakup binatang melata. Sedangkan *'urf* fi'li kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.<sup>12</sup>

Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya yakni *'urf* umum dan *'urf* khusus. *'Urf* umum yakni kebiasaan yang telah umum terjadi dimana-mana. Seperti mengucapkan terimakasih kepada orang yang menolong kita. *'Urf* khusus yakni kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu dan pada waktu tertentu pula.

Dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* itu terbagi atas: *'urf* shahih dan *'urf* fasid. *'Urf* shahih ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil syara. Sedangkan *'urf* fasid ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia, tetapi menyalahi syara.<sup>13</sup>

Islam hadir tidak sedang memusnahkan *'urf* yang tumbuh-berkembang di masyarakat. Justru, Islam hadir dengan keadaan menyeleksi *'urf* yang ada: jika tidak bertentangan dengan Islam, *'urf* terus berjalan. Sebaliknya,

<sup>11</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 154.

<sup>12</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), 134.

<sup>13</sup>Muchlis Usman, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 94.



jika bertentangan, Islam memusnahkan atau memodifikasinya agar sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Definisi AbuSunah di atas harus diarahkan pada *'urf* yang ideal dan seharusnya, bukan *'urf* yang realistik dan senyatanya yang terdapat dalam masyarakat kita.<sup>14</sup>

Dalam literatur ilmu Ushul Fiqh, pengertian adat (*al-'adah*) dan *'urf* mempunyai peranan yang cukup signifikan. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Kata *'urf* berasal dari kata *araf* yang mempunyai derivasi kata *aruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab *addah* yang artinya kebiasaan, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata *'urf*. Dengan kata *'urf* dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan, peraturan hukum yang mengatur hidup bersama). Maka perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak.

Dalam menanggapi adanya penggunaan *'urf* dalam fiqh, al-suyuthi mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah *al-'adah muhakkamah* (adat itu menjadi pertimbangan hukum). Hukum Islam dari perubahannya mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan.<sup>15</sup>

Kaidah *al-'adah muhakkamah* merupakan kaidah asas atau *qawa'id kulliyat al-kubra*, yang memiliki fungsi yang sangat penting dalam menetapkan hukum

---

<sup>14</sup>M Noor Harisudin, *Urf sebagai Sumber Hukum Islam Nusantara*, Al-Fikr Vol 20 No.1, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2016.

<sup>15</sup>Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh: telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya:Khalista, 2006), 375.

fiqih. Mahmud Mustafa Al-zuhaili menulis sesungguhnya kaidah ini ingin menegaskan bahwa baik kebiasaan yang bersifat umum maupun khusus, bisa dijadikan sebagai dasar penetapan hukum terhadap aspek-aspek yang tidak diatur oleh nas secara khusus.<sup>16</sup>

Dalam menentukan istinbath hukum yang selaras dengan dimensi ruang dan tempat tersebut adalah keniscayaan jika kaidah *al-'adahmu hakkama* tidak lain untuk merawat kearifan lokal sebagai bagian dalam merumuskan hukum. Secara definitif kearifan lokal dapat dimaknai sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Selanjutnya penulis menggunakan teori *sadd al-dzari'ah*: kata *Sadd* menurut bahasa berarti “menutup”, dan kata *al-dzari'ah* berarti “*wasilah*” atau “jalan ke suatu tujuan”. Dengan demikian, *sadd al-dzari'ah* secara bahasa berarti “menutup jalan kepada suatu tujuan”. Menurut istilah Ushul Fiqh, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, *sadd al-dzari'ah* berarti:

أنه من باب منع الوسائل المؤدية إلى المفساد

Artinya: menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.

Perbuatan-perbuatan yang menjadi *wasilah* kepada kebinasaan, lanjut Abdul Karim Zaidan, terbagi kepada dua macam:

1. Perbuatan yang keharamannya bukan saja karena ia sebagai *wasilah* bagi sesuatu yang diharamkan, tetapi esensi perbuatan itu sendiri adalah haram. Oleh karena itu, keharaman perbuatan seperti itu bukan termasuk ke dalam kajian *sadd al-dzari'ah*.

<sup>16</sup>Mahmud Mustafa Al-zuhaili, *Al-qawa'id al-fiqhiyah*, (Damaskus: Dar al-fikr, 2006), 298.

2. Perbuatan yang secara esensial dibolehkan (mubah), namun perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai *wasilah* kepada sesuatu yang diharamkan. Perbuatan seperti ini seperti dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhali terbagi kepada empat macam:

- a. Perbuatan itu dapat di pastikan akan mengakibatkan kebinasaan. Misalnya menggali lubang di tempat yang gelap di depan pintu gerbang tempat lalu lintas orang umum yang dapat dipastikan akan menjebak siapa melaluinya.
- b. Perbuatan mengandung kemungkinan, meskipun kecil, akan membawa kepada sesuatu yang dilarang. Misalnya menggali sumur ditempat yang tidak biasa dilalui orang.
- c. Perbuatan yang pada dasarnya adalah mubah namun kemungkinannya akan membawa kepada kebinasaan lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatan yang akan diraih. Contohnya menjual senjata kepada musuh pada waktu perang.
- d. Perbuatan yang pada dasarnya mubah karena mengandung kemaslahatan, tetap di samping itu dilihat kepada pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang. Misalnya semacam akad jual beli yang mungkin digunakan sebagai upaya mengelak dari riba.<sup>17</sup>

Ditematkannya *al-dzari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa

---

<sup>17</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta:Kencana, 2005), 172-174.

meskipun *syara'* tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai *wasilah* bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum *wasilah* itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan *syara'* terhadap perbuatan pokok.<sup>18</sup>Tentang kehujjahan *sadd al-dzari'ah* ada beberapa pendapat:

1. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal dikenal sebagai dua orang Imam yang memakai *sadd al-dzari'ah*. Oleh karena itu, kedua Imam ini menganggap bahwa *sadd al-dzari'ah* dapat menjadi hujjah. Khususnya Imam Malik yang dikenal selalu mempergunakannya di dalam menetapkan hukum-hukum *syara'*.
2. Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa penggunaan *sadd al-dzari'ah* merupakan suatu hal yang penting sebab mencakup seperempat dari urusan agama. Didalam *sadd al-dzari'ah* termasuk *amar* (perintah) dan *nahi* (larangan).
3. Ulama Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Syi'ah menerima *sadd al-dzari'ah* sebagai dalil dalam masalah-masalah tertentu dan menolaknya dalam kasus-kasus lain.<sup>19</sup>

### C. Deskripsi Teoritik

#### 1. Memajang Pengantin

Puncak acara resepsi perkawinan adalah bersanding, yakni seseorang laki-laki dan perempuan yang telah melakukan *ijab qabul* serta resmi menjadi suami isteri duduk berdua berdampingan di atas pelaminan. Keduanya dihiasi

<sup>18</sup>Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta:Kencana, 2009), 426.

<sup>19</sup>Khairul Umam, *Ushul Fiqh 1* (Bandung:CV Pustaka Setia, 2000), 190.

sehingga tampak gagah dan cantik serta menggunakan pakaian lengkap baik berpakaian nasional atau pun berpakaian adat. Keduanya juga disaksikan oleh tamu yang datang baik laki-laki atau pun perempuan, anak-anak, remaja atau pun dewasa sambil menyalami keduanya seraya mendoakan semoga Tuhan memberkati keduanya dalam rumah tangga.<sup>20</sup>

## 2. Walimatul Ursy

Resepsi Pernikahan di dalam ilmu fiqh dikenal dengan istilah *walimatul 'ursi* yang terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab yaitu *al-walimah* dan *al-'urs*. *Walimah* berasal dari kata *awlama* yang artinya berpesta, mengadakan jamuan/kenduri, atau kata *al-walimah* (jama': *walâim*) yang artinya jamuan atau pesta. Sedangkan *'urs* berasal dari kata *a'rasa* yang artinya menyelenggarakan pesta perkawinan, atau kata *al-'ursu* yang artinya perkawinan. Maka secara bahasa, kalimat *walimatul 'ursi* mempunyai arti pesta perkawinan.

Kata *walimah* apabila diserap ke dalam bahasa Indonesia maka akan menjadi *walimah*, yang di dalam fiqh Islam mengandung dua makna, yaitu makna umum dan makna khusus. Makna umum dari *walimah* adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan *walimah* dalam makna khusus disebut *walimatul 'ursi*, yaitu peresmian pernikahan yang bertujuan untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

---

<sup>20</sup>Abdul Helim, *Bersanding dalam resepsi perkawinan:refleksi atas pandangan dan perilaku hukum di Kota Palangka Raya*, Jurnal wacana hukum islam dan kemanusiaan, Vol 11 No.2, STAIN Palangka Raya, 2011.

Maka dapat disimpulkan suatu pemahaman bahwa *walimatul 'ursi* adalah perayaan yang diadakan karena terjadinya suatu pernikahan dengan bertujuan untuk memberitahukan sekaligus meresmikan kedua mempelai sebagai suami istri dan juga bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaan para pihak keluarga yang melaksanakan pernikahan tersebut.

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, menjelaskan bahwa resepsi pernikahan menurut jumhur ulama merupakan sunnah yang sangat dianjurkan dan hal tersebut merupakan pendapat yang mashur dari madzhab Malikiyah dan Hanabilah serta pendapat sebagian ulama Syafi'iah. Karena itu adalah makanan untuk kejadian yang membahagiakan maka hukumnya tidak diwajibkan.<sup>21</sup>

Tentang hukum menghadiri walimah itu bila ia diundang pada dasarnya adalah wajib. Jumhur ulama yang berprinsip tidak wajibnya mengadakan walimah, juga berpendapat wajibnya mendatangi undangan walimah itu. Kewajiban mengunjungi walimah itu berdasarkan kepada suruhan khusus Nabi untuk memenuhi undangan walimah sesuai sabdanya yang bersumber dari Ibnu Umar dalam hadis *muttafaq 'alaih*: "*Nabi Muhammad Saw bersabda: Bila salah seorang diantaranya diundang menghadiri walimah al-ursy, hendaklah mendatangnya*".

Lebih lanjut lagi ulama Zahiriyah yang mewajibkan mengadakan walimah menegaskan kewajiban memenuhi undangan walimah itu dengan

---

<sup>21</sup>Ahmad Farhan Subhi, "*Resepsi Pernikahan*", *Ilmu Syariah*, Vol. 2, No. 2(12 Agustus 2014), 174.



ucapannya bahwa seandainya yang diundang itu sedang tidak berpuasa dia wajib makan dalam walimah itu, namun bila ia berpuasa wajib juga mengunjunginya, walau dia hanya sekedar memohonkan doa untuk yang mengadakan walimah di tempat walimah tersebut.<sup>22</sup>

Meskipun seseorang wajib mendatangi walimah, namun para ulama memberikan kelonggaran kepada yang diundang untuk tidak datang dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam walimah dihidangkan makanan dan minuman yang diyakininya tidak halal.
- b) Yang diundang hanya orang-orang kaya dan tidak mengundang orang miskin.
- c) Dalam walimah itu ada orang-orang yang tidak berkenan dengan kehadirannya.
- d) Dalam rumah tempat walimah itu terdapat perlengkapan yang haram.
- e) Dalam walimah diadakan permainan yang menyalahi aturan agama.<sup>23</sup>

### 3. Pengertian Ulama

Ulamasecara terminologi,berasaldarikatakerjadasar*alima* (telah mengetahui), berubah menjadikata bendapelakua*limun*(mufrad) dan *ulama*(jamak taksir) yang berarti orang yang mengetahui. Jika

---

<sup>22</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media, 2006), 157.

<sup>23</sup>Ibid., 158.



diartikan secara harfiah ulama adalah orang yang memiliki ilmu ataupun pengetahuan.<sup>24</sup>

Istilah “ulama” secara sederhana berarti orang yang mengetahui atau orang yang memiliki ilmu. Tidak ada pembatasan ilmu spesifik dalam pengertian ini. Tetapi, seiring perkembangan dan terbentuknya ilmu-ilmu Islam khususnya syari’ah atau fikih, pengertian ulama menyempit menjadi orang yang memiliki pengetahuan dalam bidang fikih. Meskipun di Timur Tengah, pengertian ulama cenderung kembali meluas mencakup orang-orang yang ahli dalam ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Pengertian ulama dalam konteks Indonesia pada umumnya terbatas, masih sempit dan tetap dominan. Dengan kata lain, ulama umumnya diidentikkan dengan orang-orang yang ahli dalam bidang agama, lebih khusus lagi fikih. Tetapi, sekali lagi dalam konteks Indonesia, keahlian dalam bidang fikih saja belum cukup bagi seseorang untuk diakui sebagai ulama. Ada beberapa orang di Indonesia yang ahli dalam bidang ini, tetapi belum dipandang masyarakat luas sebagai ulama. Boleh jadi mereka lebih dipandang sebagai intelektual atau lebih populer lagi cendekiawan muslim. Ulama memiliki status yang sangat urgen dan posisi strategis dalam Islam Sehingga pembahasan yang berkaitan dengan ulama tidak luput dibahas dalam Alquran, mulai dari suku katanya, sinonimnya sampai kepada karakteristiknya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Nogarsyah Moede Gayo, *Buku Pintar Islam*, (Jakarta: Lading Pustaka dan Inimedia, 2009), 464.

<sup>25</sup>Muhammad Nuh Rasyid, “Kapasitas Ulama Dalam Bernegara”, *Al-Ikhtibar*, Vol 6, No.1, 1 Juni 2019, 592.

Kedudukannya sebagai orang yang memiliki ilmu maka wajib dihormati, sudah jelas bagi seluruh umat Islam akan kedudukan dan derajat ulama karena mereka adalah orang-orang yang diikuti langkah dan perbuatannya, dan orang yang diambil pendapat dan persetujuannya. Dalam penelitian ini pandangan ulama mengenai memajang pengantin saat *walimatul* ursy sangatlah penting untuk diketahui sebagai bahan acuan dalam melaksanakan tradisi yang telah dijalankan sejak lama dan telah turun-temurun.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat penelitian

##### 1 Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti tentang Tradisi Saat *Walimatul 'Ursy* Perspektif Ulama Kota Palangka Raya. Akan dilaksanakan selama 22 (dua puluh dua) bulan dari di terimanya judul penelitian hingga munaqasah skripsi di Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, seperti yang tertera di bawah ini:

**TABEL 3.1**  
**Alokasi Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					
		2020	2021		2022		
		Des	Jan	Feb-Des	Jan-Sep	Okt	Nov
1	Pengajuan Judul	■					
2	Sidang Judul		■				
3	Proses Pembuatan Proposal			■			
4	Seminar Proposal				■		
5	Proses Penelitian dan Pembuatan Skripsi				■		
6	Proses Bimbingan Skripsi					■	
7	Sidang Skripsi						■

##### 2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian di Kota Palangka Raya berdasarkan pertimbangan peneliti, pertimbangan pemilihan tempat penelitian ini diantaranya adalah: a) Tema dan permasalahan dalam penelitian ini

diambil dari kasus yang terjadi dimasyarakat kota Palangka Raya b) Objek dan Subjek penelitian terdapat di kota Palangka Raya.

## B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, dan masyarakat.<sup>26</sup> Penelitian lapangan juga dapat dikatakan sebagai penelitian kualitatif dengan pendekatan luas. Ide penting dari penelitian ini adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang terjadi. Menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagai mana yang dikuti dalam buku Bambang Sunggono mengatakan bahwa penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>27</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal* dalam bentuk kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong dan sebagaimana di kutip juga oleh Sabian Utsman dalam bukunya Metodologi Penelitian Hukum Progresif bahwa Pendekatan kualitatif adalah prosedur untuk

---

<sup>26</sup> Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 5.

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Perdas, 1997), 42.

mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang-orang atau perilaku yang diamati.<sup>28</sup>

Penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang proses reduksi yang berasal dari hasil observasi, wawancara, atau sejumlah dokumen. Data-data tersebut akan dirangkum dan disesuaikan dengan kategori yang sesuai. Pada akhirnya muara dari seluruh kegiatan dari analisis data kualitatif terletak pada pelukisan atau penuturan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### C. Objek dan Subjek penelitian

#### 1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatian tersebut adalah sebuah permasalahan yang terjadi di lapangan<sup>29</sup>. Menurut Suprpto, objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau orang yang akan diteliti. Kemudian dipertegas oleh Anto Dayan bahwa objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara ilmiah. Objek dalam penelitian ini adalah perspektif ulama terhadap tradisi saat *walimatul 'ursy*.

---

<sup>28</sup>Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 105.

<sup>29</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 37-38.

## 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang akan diteliti dan dari orang tersebut akan memperoleh data dan informasi. Subjek dalam penelitian ini yaitu Majelis Ulama Indonesia 2 (dua) orang, Nahdlatul Ulama 1 (satu) orang, dan Muhammadiyah 2 (dua) orang. Disamping subjek yang berfungsi memberikan data, ada juga istilah informan yang digunakan untuk orang yang memberikan data pendukung. Dalam hal ini yang menjadi informan penelitian yaitu 2 (dua) orang pengantin.

### D. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Adapun teknik penentuan subjek dalam penelitian ini adalah dengan penunjukan langsung subjek yang diinginkan dengan beberapa kriteria tertentu. Adapun kriteria ulama yang dijadikan penulis sebagai subjek penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Ulama yang berdomisili di kota Palangka Raya.
- b. Ulama yang memahami adat perkawinan kota Palangka Raya.
- c. Yang merupakan pengurus atau anggota Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Adapun kriteria informan adalah:

- a. Berdomisili di kota Palangka Raya.
- b. Pengantin yang melakukan *memajang pengantin* saat *walimatul 'ursy*.
- c. Dapat digali datanya.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, wawancara dan observasi.

1. Observasi yaitu salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang dianjurkan untuk mendapatkan data-data deskriptif. Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun ke lapangan dan terlibat seluruh pancaindra. Secara tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu melalui media visual/audiovisual.
2. Wawancara yaitu pertemuan dua pihak untuk bertukar ide dan informasi melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan langsung dari subjek penelitian yang diharapkan mampu menjadi bahan acuan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan jenis wawancara terstruktur terhadap beberapa pihak guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta mendapatkan data-data pokok mengenai persoalan yang peneliti fokuskan. Adapun data yang digali melalui teknik wawancara ini sebagaimana yang tertuang pada pertanyaan penelitian yaitu:



Bagi Informan:

- a. Kebiasaan seperti apa yang sering dilakukan saat *walimatul 'ursy* di Palangka Raya?
- b. Bagaimana proses pelaksanaan *walimatul 'ursy* di Palangka Raya?
- c. Apakah saat *walimatul 'ursy* dilaksanakan anda melakukan memamajang pengantin?
- d. Apa tujuan dari *memajang pengantin*?
- e. Apakah *memajang pengantin* harus dilakukan saat *walimatul 'ursy*?
- f. Apakah saat *walimatul 'ursy*, tamu undangan laki-laki dan perempuan harus dipisahkan?

Bagi Subjek:

- a. Bagaimana hukum *memajang pengantin* dalam hukum Islam?
  - b. Bagaimana metode istinbath dalam menelaah hukum *memajang pengantin*?
  - c. Kebiasaan *memajang pengantin* yang di perbolehkan?
  - d. Kebiasaan *memajang pengantin* yang tidak di perbolehkan?
3. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, catatan, surat kabar, majalah, notulen rapat, prasasti, agenda, jurnal dan menelaah fakta-fakta hukum yang ada pada masyarakat khususnya hukum positif dan hukum Islam untuk melengkapi analisis secara yuridis kualitatif.

## F. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi.<sup>30</sup> Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>31</sup> Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang dan atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran atau kemurnian data.<sup>32</sup> Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.<sup>33</sup>

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan informan.
2. Untuk membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang akan dikatakan secara pribadi.
3. Untuk membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

---

<sup>30</sup>Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu.

<sup>31</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, (Bandung: Alfabet, 2002). 83.

<sup>32</sup>Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Hukum & Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016). 386.

<sup>33</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif :Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015). 330.

4. Untuk membandingkan keadaan dan pandangan seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa dan orang yang berpendidikan menengah atau tinggi.
5. Untuk membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>34</sup>

### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara-cara yang digunakan untuk menganalisis data penelitian.<sup>35</sup> Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan dan dokumentasi, tahap berikutnya adalah tahap analisis. Seperti halnya metode pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting dalam penelitian, karena dengan menganalisis data dapat diberikan makna dan arti yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk mempersempit dan memberi batasan-batasan pada penelitian hingga menjadi suatu data yang teratur.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 77.

<sup>35</sup> Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018), 75.

<sup>36</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Jogjakarta: PT Prasetia Widya Utami, 2002), 64.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Kota Palangka Raya

###### a. Sejarah Kota Palangka Raya

Jauh sebelum Indonesia merdeka, Masyarakat Dayak (Masyarakat Asli) yang tinggal di Kalimantan terutama daerah Kalimantan Tengah menginginkan daerah otonom tersendiri sehingga pada masa kemerdekaan yakni pemulihan kedaulatan yang ditandai dengan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 14 Agustus 1950 pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1950 yang menetapkan pembagian wilayah RIS atas 10 Provinsi (Provinsi Administratif). Satu diantara adalah Provinsi Kalimantan yang meliputi 3 (Tiga) Keresidenan yakni Keresidenan Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Keresidenan Kalimantan Timur.<sup>37</sup>

Eks daerah otonom Dayak Besar dan Swarpraja Kotawaringin dibentuk menjadi 3 (Tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito dan Kabupaten Kotawaringin yang bersama-sama Daerah Otonom Daerah Banjar dan Federasi Kalimantan Tenggara, digabungkan ke dalam Keresidenan Kalimantan Selatan. Setelah dibentuk Propinsi

---

<sup>37</sup>Tim Penulis, *Sejarah Kota Palangka Raya*, (Palangka Raya: BAPPEDA, 2003), 1.

Administratif Kalimantan itu, maka sejak tahun 1952 telah muncul tuntutan dari rakyat di 3 (tiga) Kabupaten yakni Kapuas, Barito dan Kotawaringin agar 3 (tiga) Kabupaten tersebut dibentuk menjadi Provinsi otonom dengan nama Provinsi Kalimantan Tengah. Tuntutan tersebut terus menggelora dan disampaikan baik kepada Pemerintah Daerah Kalimantan maupun kepada Pemerintahan Pusat melalui jalur demokrasi oleh partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Sehingga, para masyarakat dari 3 (tiga) Kabupaten membentuk Panitia Penyalur Hasrat Kalimantan Tengah (PPHRKT) berkedudukan di Banjarmasin dipimpin oleh C.C. Brahim sebagai ketua umum dan J.M. Nahan sebagai sekretaris Umum.<sup>38</sup>

Pada tanggal 3 Agustus 1954 Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah yang berada di Sampit mengeluarkan pernyataan berisi penegasan tentang dasar tuntutan Kalimantan yang dibagi 4 Provinsi yang ditanda tangani oleh ketua, wakil ketua dan penulis masing-masing Paul Alang, Tijel Djelau dan Eddy Jacob. Selain Panitia Penyalur Hasrat Kalimantan Tengah, Serikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI) setahun sebelumnya melangsungkan Kongres di Bahu Palawa tanggal 15 sampai 22 Juli tahun 1953 dan mengeluarkan Mosi Nomor 1/kong/1953 yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat, Menteri Dalam Negeri

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, h. 2.

Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan dan Residen Kalimantan Selatan yang pada intinya mendesak agar 3 (tiga) Kabupaten yakni Barito, Kapuas dan Kotawaringin disatukan menjadi Provinsi Kalimantan Tengah akan tetapi menjadi Provinsi Kalimantan Tengah belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah Pusat maupun Parlemen.<sup>39</sup>

Ketika Parlemen atau DPR RI bersidang di Jakarta akhirnya menyetujui RUU yang dibahas untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 dan diberlakukan maka Kalimantan dibagi menjadi 3 Provinsi Kalimantan yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Penjelasan Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tersebut hanya menyatakan bahwa Kalimantan Tengah akan dibentuk menjadi Provinsi otonom selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 tahun. Sebelumnya akan dibentuk terlebih daerah Keresidenan sebagai persiapan.<sup>40</sup>

Masyarakat Kalimantan Tengah merasa kurang puas dan tetap mendesak Pemerintah Pusat agar pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah segera direalisasikan. Disamping itu juga tuntutan ini juga menimbulkan gerakan bersenjata dan perjuangan secara politis. Masyarakat Kalimantan Tengah dari berbagai kelompok melaksanakan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah dan

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, h. 3.

<sup>40</sup>*Ibid.*, h. 4.

melahirkan resolusi yang ingin mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk menindak lanjuti keputusan Kongres tersebut maka dibentuk Dewan Rakyat Kalimantan Tengah dan mengirim utusannya menhadap Gubernur Kalimantan yakni R.T.A Milono yang mana selanjutnya Gubernur bersama utusan Dewan Rakyat Kalimantan Tengah menghadap Pusat dan menyampaikan keputusan tuntutan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah. Akhirnya setelah melakukan pertemuan maka pada tanggal 10 Desember 1956. Ketua Koordinasi Keamanan Daerah Kalimantan / Gubernur Kalimantan menyampaikan pengumuman Kalimantan Tengah yang meliputi Daerah-daerah Kabupaten Barito, Kapuas dan Kotawaringin telah tercapai.<sup>41</sup>

Seiring kepengurusan Kalimantan Tengah maka Gubernur R.T.A Milono di tunjuk sebagai Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintahan Kalimantan Tengah yang masih berada di Banjarmasin sebagai persiapan sementara karena Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah belum ditetapkan maka menimbulkan keramaian suara-suara dari berbagai parpol atau ormas dari daerah-daerah masing-masing agar Ibukota Kalimantan Tengah ditetapkan di daerah-daerah mereka masing-masing dan menimbulkan banyaknya perbedaan dalam menetapkan lokasi

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, h. 5.



ibukota Kalimantan Tengah. Maka dari itu, Gubernur Pembentuk Kalimantan Tengah R.T.A Milono mengambil keputusan dan membentuk Panitia yang dipimpin oleh Mahir Mahar untuk merumuskan dan mencari dimana daerah atau tempat yang tepat untuk dijadikan Ibukota Kalimantan Tengah. Setelah Panitia melakukan rapat dan perundingan lokasi Ibukota Kalimantan Tengah maka ditetapkan daerah calon Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah yakni sekitar desa Pahandut, sekitar kampung Bukit Jekan dan sekitar Bukit Tangkiling.

Semenjak ditetapkan calon Ibukota Kalimantan Tengah dengan dukungan segala golongan masyarakat Kalimantan Tengah dan Usaha dari Panitia maka dipilihlah Pahandut sebagai calon Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah namun belum ditetapkan nama yang cocok untuk menyebutkan Ibukota Palangka Raya sehingga nama Pahandut menjadi nama sementara Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Panitia terus bekerja untuk mencari nama yang cocok untuk Ibukota dan para panitia menemukan nama yang sesuai yakni Palangka Raya dan disampaikan langsung oleh Gubernur RTA. Milono.<sup>42</sup>

#### b. Letak Geografis Kota Palangka Raya

Provinsi Kalimantan Tengah sebagian besar wilayahnya merupakan daratan rendah, ketinggiannya berkisar 0 sampai

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, h. 6.

dengan 150 meter dari permukaan laut. Hanya sebagian kecil di wilayah utara merupakan daerah perbukitan. Kalimantan Tengah beriklim tropis dengan rata-rata mendapat penyinaran matahari lebih dari 50 % sepanjang tahun. Udaranya relatif panas yakni pada siang hari dapat mencapai 34 derajat celsius dan malam hari 23 derajat celsius sedangkan rata-rata curah hujan pertahunnya relatif tinggi yaitu 231 mm.

Palangka Raya adalah Ibukota dari Provinsi Kalimantan Tengah. Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah Kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi yang demikian inilah memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2,687 Km<sup>2</sup>. Menurut Wijanarka dalam bukunya yang berjudul *Desain Tepi Sungai* menyatakan bahwa:

“...secara geografis, Palangka Raya terletak pada 6 40 - 7 20 Bujur Timur dan 1 31 -2 30 Lintang Selatan. Secara administrative wilayah kota Palangka Raya berbatasan dengan Kabupaten Kapuas pada sisi utara, selatan dan timur. Sedangkan sisi barat berbatasan dengan kabupaten Kotawaringin Timur”.<sup>43</sup>

Palangka Raya mempunyai luas 2400 km<sup>2</sup> berupa lahan pertanian, 226, 67 km<sup>2</sup> berupa lahan pemukiman, 6,09 km<sup>2</sup> berupa

---

<sup>43</sup>Wijanarka, *Desain Tepi Sungai Kahayan*, (Yogyakarta: Ombak, 2008), 15.

lahan perkebunan, 400 km<sup>2</sup> berupa rawa, 100 km<sup>2</sup> berupa sungai dan 13,63 km<sup>2</sup> berupa danau. Dari luas 226, 67 km<sup>2</sup> berupa lahan pemukiman terbagi atas 20 kampung dan kampung Pahandut sebagai lahan pemukiman paling luas yaitu 20,25 km<sup>2</sup>. Sedangkan wilayah administrasi kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) wilayah kecamatan yang terdiri dari kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit.<sup>44</sup> Kelima kecamatan tersebut dibagi dalam 30 (tiga puluh) Kelurahan yaitu:

- a) Kecamatan Pahandut, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.
- b) Kecamatan Jekan Raya, dibagi dalam 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggul dan Kelurahan Petuk Katimpun.
- c) Kecamatan Sebangau, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.
- d) Kecamatan Bukit Batu, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai,

---

<sup>44</sup>Ade Dewi Astari, *Prosesi Pernikahan Adat Banjar di Kecamatan Pahandut Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, (Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2011), 41.

Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.

- e) Kecamatan Rakumpit, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.

Adapun mengenai luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kota Palangka Raya yang terbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2016**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1.	Pahandut	119,41	93 894	786
2.	Sabangau	641,47	17 398	27
3.	Jekan Raya	387,53	139 312	359
4.	Bukit Batu	603,16	13 749	23
5.	Rakumpit	1 101,95	3 404	3
<b>Palangka Raya</b>		<b>2 853,52</b>	<b>267 757</b>	<b>61</b>

Tiga etnis dominan di Kalimantan Tengah yaitu etnis Dayak sebesar 46,62 %, Jawa sebesar 21,67% dan Banjar sebesar 21,03%.

Kawasan utama etnis Dayak yaitu daerah pedalaman, Kawasan utama etnis Jawa yaitu daerah transmigrasi dan Kawasan utama etnis Banjar yaitu daerah pesisir dan perkotaan. Selain itu, ada beberapa Etnis lainnya yang tinggal di daerah Kalimantan Tengah yaitu Sunda menduduki sebesar 1,29% Bugis sebesar 0,77%, Batak sebesar 0,56%, Flores sebesar 0,38% dan Bali sebesar 0,33% serta suku-suku lainnya dari berbagai daerah di Indonesia. Etnis Sunda, Flores dan Bali di Kalteng juga terdapat di wilayah-wilayah transmigrasi, namun jumlahnya tidak sebanyak etnis Jawa. Etnis Bugis di Kalteng sebagian besar merupakan kelompok Bugis Pagatan dari Kalimantan Selatan yang merantau ke Kalteng. Etnis Batak di Kalteng terdapat di wilayah perkotaan baik sebagai pegawai dan birokrat, maupun di pedalaman sebagai pekerja tambang dan sawit.

## 2. Gambaran Ulama kota Palangka Raya

Ulama yang teradapat di kota Palangka Raya terbagi dalam tiga wadah dalam organisasi islam yakni Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Majelis ulama indonesia adalah lembaga yang mewadahi para ulama, zuama dan cendikiawan islam yang terdiri dari Nahdlatul ulama dan Muhammadiyah. Nahdlatul ulama adalah organisas islam yang menjaga kemurnian islam dengan berpegang pada al-Qur'an, sunnah nabi dan para sahabat dengan dalil yang jelas. Muhammadiyah adalah organisasi islam yang memperbarui

tentang pokok ajaran islam.Maka dari itu peneliti mengambil dari ketiga organisasi islam yang berada di Palangka Raya itu agar dapat mengambil kepastian hukum yang seimbang.

#### B. Gambaran Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ada 6 (enam) orang yang terbagi dalam instansi Majelis Ulama Indonesia 2 (dua) orang, Nahdatul Ulama 2 (dua) orang dan Muhammadiyah 2 (dua) orang. Serta informan dalam penelitian ini ada 2 (dua) orang pengantin yang melakukan *memajang pengantin*. Beberapa subjek dan informan ini dipilih untuk dijadikan sumber informasi guna menggali data dan fakta di lapangan. Untuk lebih jelasnya peneliti uraikan subjek tersebut dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

**Tabel 4.2**

#### **Identitas Subjek dan Informan**

No	Nama	Usia	Jabatan	Ket
1	Samsul Bahri	58 tahun	Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Palangka Raya	Subjek
2	Muhdianor Hadi	48 tahun	Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Palangka Raya	Subjek
3	Syaifullah, S.Kom.i	30 tahun	Wakil Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Palangka Raya	Subjek
4	Drs. H. Sofyan Sori N., M.Ag	65 tahun	Ketua Majelis Tarjih PW Muh. Kalteng	Subjek
5	Dr. Nur Cahyono, S.pdi, M.H.I	42 tahun	Sekretaris Majelis Tarjih PW Muh. Kalteng	Subjek
6	Dandy irawan	23 tahun	Menikah	Informan
7	Dwi Hariyanti Laili	23 tahun	Menikah	Informan

### C. Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang didapatkan dengan hasil wawancara mengenai Tradisi Saat *Walimatul 'Ursy* Perspektif Ulama Kota Palangka Raya, dan yang menjadi sampel atau subjek dan Informan dalam penelitian ini adalah 2 (dua) orang dari Majelis Ulama Indonesia, 2 (dua) orang dari Nahdatul Ulama serta 1 (satu) orang dari Muhammadiyah dan 2 (dua) orang pengantin. Yang di uraikan berdasarkan hasil wawancara dengan pertanyaan (terlampir). Pada hasil wawancara ini diuraikan secara sistematis pada 2 permasalahan yang dijadikan sebagai pembahasan dalam penelitian ini, yaitu tradisi saat *walimatul 'ursy* di kota Palangka Raya dan pendapat ulama Palangka Raya terkait memajang pengantin saat *walimatul 'ursy*.

#### 1) Subjek Pertama

Nama : Samsul Bahri

Jabatan : Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia  
Kota Palangka Raya

Usia : 58 tahun

Pada tanggal 3 Oktober 2022 penulis melakukan wawancara secara langsung kepada SB. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa



subjek menjawab hukum dari *memajang pengantin* saat *walimatul*

*'ursy*, subjek mengatakan:

Hukumnya mubah tetapi bisa berubah menjadi haram kalau dalam acara menampilkan pengantin yang menimbulkan fitnah. Landasan dibolehkan nabi menyuruh nikah dan *i'lan* sehingga hukum *i'lan* ini sunnah bahkan ada sebagian yang mengatakan wajib, *i'lan* (pemberitahuan) itu ada lewat berita media sosial, tertulis dan berita pengumuman, karena kemudahan orang menuduh itu sebab ketidaktahuan sehingga menimbulkan fitnah, *i'lan* itu sendiri agar orang tahu bahwa sanya pengantin ini sudah sah dan tidak menimbulkan fitnah. Jika *i'lan* lewat nama tetapi tidak mengetahui orangnya maka sulit, *i'lan* lewat pengumuman hanya mengetahui sepintas maka dibolehkannya memajang agar khalayak tau bahwa ini pengantinnnya, tetapi yang menjadi perdebatan adalah bertemunya laki-laki dan perempuan. Sebelum *walimatul ursy* adanya pernikahan yang memisahkan antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan sama dengan *walimatul ursy* yang memisahkan antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan jika dilihat dari perspektif *i'lan* tadi maka manfaat memisahkannya tadi tidak ada hanya menjaga antara laki-laki dan perempuan tidak berbaur karena laki-laki dan perempuan tidak kenal sebab *i'lan* untuk mengenalkan sehingga *walimatul ursy* tadi di umumkan maka memajang pengantin mubah.<sup>45</sup>

Lalu peneliti menanyakan metode istinbath menelaah hukum *memajang pengantin*, subjek mengatakan:

*Memajang pengantin* itu metode istinbath diambil dari dalil rasul yang mengatakani *'lan* dalam pernikahan yakni diwajibkan, nabi mengumumkan apakah cukup dengan media sosial, pengeras suara atau dengan undangan ternyata banyak orang yang hanya mengetahui nama tetapi tidak mengetahui orangnya maka ini tidak memenuhi *i'lan* tadi, maka sebagian mengatakan nampakan saja karena mereka sudah menikah, maka *i'lan* ini hukumnya mubah untuk menjelaskan pemberituannya. Maka *i'lan* ini disertai dengan hal dilarang oleh agama semisal pengantin berpakaian membuka aurat, maka justru itu agar *i'lan* ini sesuai dengan ril hukumnya maka berpakaian syar'i.

---

<sup>45</sup>Samsul Bahri, *Wawancara* (Palangka Raya, 3 Oktober 2022)

Lalu peneliti menanyakan kebiasaan *memajang pengantin* yang diperbolehkan, subjek mengatakan:

Jika berbaur antara laki-laki dan perempuan tidak menimbulkan syahwat maka di bolehkan, berpakaian longgar sehingga tidak menimbulkan lekukan tubuh.

Lalu peneliti menanyakan kebiasaan *memajang pengantin* yang tidak diperbolehkan, subjek mengatakan:

Memajang pengantin itu semua di perbolehkan, tetapi jika masalah pakaian itu ketat maka haram, jika berpakaian menyerupai kulit atau menyerupai ciptaan bahkan sudah tertutup tetapi nampak dari jauh orang melihat seperti tidak berpakaian tuhan maka haram, jika hal ini di bawa ke memajang pengantin maka tidak diperbolehkan, orang tidak akan melihat ke *i'lannya* teteapi melihat keorangnya.

Berdasarkan hasil penggalian data peneliti, hukumnya *memajang pengantin* mubah tetapi bisa berubah menjadi haram. Dilihat dari presfektif *i'lan* menegaskan untuk memberitahukan kepada khalayak umum maka dari itu *memajang pengantin* memang harus dilakukan agar orang mengetahui bukan nama saja tetapi orangnya juga, metode istinbath di ambil dari hadist rasul tentang *i'lan*. Jika didalam berbaur para tamu undangan tidak adanya syahwat diantara satu sama lain maka boleh saja dan harus tertutup aurat baik dari mempelai ataupun tamu undangan saat *walimatul ursy*.

## 2) Subjek Kedua

Nama : Muhdianor Hadi

Jabatan : Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Kota Palangka Raya

Usia : 48 tahun

Pada tanggal 30 September 2022 penulis melakukan wawancara secara langsung kepada MH. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa subjek menjawab hukum dari *memajang pengantin* saat *walimatul 'ursy*, subjek mengatakan:

Sebenarnya tujuan dari *walimatul 'ursy* bagus yang pertama karena sunnah nabi kemudian tujuannya *i'lanu* nikah (memberitahukan) kepada masyarakat bahwa pengantin ini sudah sah menjadi pasangan suami isteri walaupun hanya mengundang tetangga dekat saja, tujuan dari *walimatul ursy* adalah paling tidak mendapatkan nilai kesunahan dari sunah rasul anjurkan setelah menikah tapi terkadang tujuannya bagus untuk mendapatkan nilai kebaikan tapi pada kenyataannya dilapangan malah sebaliknya yang kita dapat, nilai kebaikan yang kita dapat lalu menjadi nilai yang tidak baik kita dapat, yang ternyata kita lakukan bertentangan dengan syariat, contoh disajikan alunan musik yang di larang dalam islam, para undangan berbaur antara laki-laki dan perempuan lalu tidak sedikit orang yang membuka auratnya meskipun hanya duduk saja maka terjadilah kemungkaran maka kita tidak bakal lagi dapat nilai kebaikan atau nilai kesunahan karena di walimatul ursy itu telah terjadi kemungkaran. Salah satunya yang dianggap para ulama dan hukumnya adalah haram memajang pasangan pengantin yang kebetulan ditempat itu berbaur antara laki-laki dan perempuan artinya posisi mempelai laki-laki dan perempuan berada diantara yang bukan mahram lalu ini yang menyebabkan keharaman tetapi keharaman ini tidak mutlak. Jadi menurut saya berdasarkan pendapat ulama jika unsur itu terpenuhi maka hukumnya adalah haram. Di kampung saya di amuntai untuk mengurangi paling tidak antara tamu laki-laki dan perempuan itu dipisah baik tempat masuk, tempat makan dan tempat keluarnya dipisah tapi pada akhirnya pada satu titik mereka berkumpul. Tradisi yang sudah mengakar ditengah masyarakat

kita sehingga kurang afdhal kalau tidak di sandingkan karena sudah menjadi tradisi orang sebelumnya bahkan menjadi contoh semisal anak tuan guru yang melakukan memajang pengantin. Belum lagi *walimatul 'ursy* itu dilatarbelakangi untuk membanggakan status itu malah lebih parah lagi.<sup>46</sup>

Lalu penelitian menanyakan metode istinbath dalam menelaah *memajang pengantin*, subjek mengatakan:

Diambil dari tafsir al-maraghi didalam kitab is'adur rafiq itu menjelaskan tentang *walimatul 'ursy* yang mengandung unsur kemungkaran dan keputusan majelis ulama.

Lalu peneliti menanyakan kebiasaan *memajang pengantin* yang di perbolehkan, subjek mengatakan:

Memajang pengantin saat *walimatul ursy* *walimatul 'ursy* yang dibolehkan itu memisahkan antara tamu undangan laki-laki dan perempuan bahkan mempelai laki-laki dan perempuan dipisahkan sehingga menghindari agar jangan sampai mendoai niat untuk menjalankan sunnah *walimatul 'ursy*. Saya pernah menghadiri *walimatul 'ursy* yang seperti itu dan itu yang memang dianjurkan. Menggunakan pakaian longgar yang sesuai dengan syar'i baik dari pengantin atau tamu undangan.

Lalu peneliti menanyakan kebiasaan *memajang pengantin* yang tidak diperbolehkan, subjek mengatakan:

Kalau yang tidak diperbolehkan seperti tamu undangan berbaur antara laki-laki dan perempuan walaupun tamu undangan sudah di pisah tetapi pengantin masih di satukan sama saja dari tamu undangan laki-laki bisa melihat mempelai wanita bahkan sebaliknya, dan berpakaian yang ketat dari mempelai wanita yang menampilkan lekukan tubuh.

Berdasarkan hasil penggalan data peneliti, *memajang pengantin* bisa menjadi haram jika adanya alunan musik yang di larang dalam islam, para undangan berbaur antara laki-laki dan

---

<sup>46</sup>Muhdianor Hadi, *Wawancara* (Palangka Raya, 30 September 2022)

perempuan yang bukan muhrim dan berpakaian ketat, metode istinbath nya diambil dari tafsir al-maraghi didalam kitab is'adur rafiq serta keputusan ulama.

### 3) Subjek Ketiga

Nama : Syaifullah, S.Kom.i

Jabatan : Wakil Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Palangka Raya

Usia : 30 tahun

Pada tanggal 7 Oktober 2022 penulis melakukan wawancara secara langsung kepada S. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa subjek menjawab hukum dari *memajang pengantin* saat *walimatul 'ursy*, subjek mengatakan:

Kaitan memajang ialah bersanding yakni ketika setelah ia menikah maka dilakukan *walimatul 'ursy* yang merupakan bagian sunnah rasul, dalam literatur agama kita setelah nikah sesuai agama dan Negara maka di anjurkan mengumumkan nikah tadi supaya orang lain tahu. Dengan adanya *walimatul 'ursy* tadi untuk menghindari fitnah terhadap kedua pasangan yang sudah sah sesuai agama dan Negara. Secara umum hukum memajang pengantin dalam islam itu adalah sunnah sesuai anjuran rasul sebab untuk memberitahukan kepada hal layak, memperkenalkan kepada hal layak bahwa ini orang yang sudah menikah, dan menjaga silaturahmi dengan adanya pertemuan antara keluarga laki-laki maupun perempuan.<sup>47</sup>

Lalu peneliti menanyakan metode istinbath menelaah hukum memajang pengantin, subjek mengatakan:

---

<sup>47</sup>Syaifullah, *Wawancara* (Palangka Raya, 7 Oktober 2022)



Pengambilan hukumnya berdasarkan al-quran, hadis atau sumber-sumber ulama seperti fatwa ulama dan ijma ulama. Dalam suatu hadis rasul, nabi pernah mengatakan umumkan lah nikah, laksanakan lah di mesjid dan pukul lah terbang artinya dikerjakan di mesjid sunnah dan menggunakan terbang supaya tersiar bahwa ini pengantin. Bahwa al-quran sendiri di anjurkan untuk menikah lalu hadist menguatkannya agar lebih bagus lagi pernikahan itu di sampaikan ke khalayak umum dan itu pun di praktekan oleh rasul, ketika beliau menikah di pagi harinya dengan zainab binti jasyi lalu siangnya beliau mengundang para sahabat lalu itu *walimatul 'ursy*. Kemudian dalam kitab fahtul qorib karangan syekh Muhammad bin qasim disebutkan walimatul ursy itu hukumnya sunah, yang dimaksudnya adalah jamuan makan dalam pernikahan paling sedikit hidangan bagi orang yang mampu, seekor kambing dan bagi orang yang tidak mampu, apapun asalkan ada dan juga disebutkan dalam kitab lain misalkan kitab subulus salam syarh bulughil maram.

Lalu peneliti menanyakan *memajang pengantin* yang diperbolehkan, subjek mengatakan:

Di Palangka Raya ada dua kebiasaan menikah, pertama langsung dihadapkan antara laki-laki dan perempuan pada akad, kedua yang hadir hanya mempelai laki-laki lalu mempelai perempuan menunggu dibelakang sampai selesai akad. Dari dua kebiasaan ini keduanya diperbolehkan selama dalam artian tidak langsung berpegangan tangan atau melakukan hal yang tidak baik akan tetapi yang lebih bagus dipisahkan dahulu antara mempelai laki-laki dan perempuan, Agar lebih bagus lagi dilaksanakannya *walimatul 'ursy* jikalau itu terbuka untuk umum. Jika di KUA hanya keluarga terdekat saja maka perlu adanya memajang pengantin karena yang hadir saat akad hanya sedikit. Bahkan sekarang adanya media sosial sekarang lebih mudah orang tahu.

Lalu peneliti menanyakan *memajang pengantin* yang tidak diperbolehkan, subjek mengatakan:

Tidak menutup aurat sehingga orang yang melihatnya menimbulkan syahwat terutama bagi mempelai perempuannya, mempelai wanita yang menggunakan pakaian transparan, berbaur antara laki-laki dan perempuan, acara *walimatul ursy* yang terkait memajang pengantin yang berlebihan sehingga mengganggu khalayak umum seperti sampai tengah malam

masih melakukan, musik yang terlalu berlebihan, adanya yang meminum khamar, melewatkan waktu salat, berlebihan dalam menyediakan makanan sehingga menjadi mubazir.

Berdasarkan hasil penggalan data peneliti, *memajang pengantin* itu hukumnya sunnah sebab untuk memberitahukan bahwa pengantin ini sudah sah menjadi suami isteri, metode istinbath diambil dari al-quran, hadis atau sumber-sumber ulama seperti fatwa ulama dan ijma ulama terkait mengumumkan nikah. Menghindari unsur yang bisa menjadi haram seperti berpakaian ketat bahkan tidak tertutup aurat.

#### 4) Subjek Keempat

Nama : Drs. H. Sofyan Sori N., M.Ag

Jabatan : Ketua Majelis Tarjih PW Muh. Kalteng

Usia : 65 tahun

Pada tanggal 28 September 2022 penulis melakukan wawancara secara langsung kepada SS. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa responden menjawab hukum dari *memajang pengantin* saat *walimatul 'ursy*, responden mengatakan:

Dalam menggali tradisi bukan berarti menggali hukumnya saja tetapi menggali juga tradisi itu sendiri, hukum islam sangat mempertimbangkan budaya atau tradisi seperti di arab menggunakan jubah tetapi disini beda sebab tradisi di Indonesia beda dengan di Arab. Apapun tradisinya selama tidak bertentangan dengan hukum islam, prinsip-prinsip itu harus dipertahankan tetapi kalau budaya disilahkan, *memajang pengantin* dipersilahkan menggunakan budaya apapun tetapi



prinsipnya tertutup aurat tetapi jika tidak tertutup maka tidak diperbolehkan. Jadi muhamadiyah itu memperhatikan budaya atau tradisi, sebab budaya atau tradisi itu tidak bisa dihilangkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum islam.<sup>48</sup>

Lalu peneliti menanyakan metode istinbath dalam menelaah

*memajang pengantin*, subjek mengatakan:

Dasar hukumnya merujuk kepada al-quran dan hadist sehingga diqiyas kan kearah sana. Hadist rasul yang bekenaan tentang menutup aurat.

Lalu peneliti menanyakan *memajang pengantin* yang diperbolehkan, subjek mengatakan:

Berpakaian pengantin yang renggang dan tertutup maka dibolehkan, berpakaian yang warnanya menyerupai kulit tetapi ada lapis penutup didalamnya diperbolehkan sebab itu adalah seni, karena muhamadiyah tidak menutup tentang seni

Lalu peneliti menanyakan *memajang pengantin* yang tidak diperbolehkan, subjek mengatakan:

Berpakaian yang menempel dengan tubuh atau kainnya menempel dengan tubuh maka tidak boleh sehingga harus diregangkan untuk menghindari bentuk-bentuk tubuh sebab menurut hadist itu sama dengan tidak menutup aurat.

Berdasarkan hasil penggalian data peneliti, Apapun tradisinya selama tidak bertentangan dengan hukum islam maka dari itu *memajang pengantin* di perbolehkan selama tidak bertolak belakang dengan unsur agama, metode istinbath diambil dari qiyas melalui al-quran dan hadist. Serta harus dihindari seperti berpakaian ketat apalagi sampai tidak menutup aurat.

---

<sup>48</sup>Sofyan Sori, *Wawancara* (Palangka Raya, 28 September 2022)

## 5) Subjek Kelima

Nama : Dr. Nur Cahyono, S.pdi, M.H.I

Jabatan : Sekretaris Majelis Tarjih PW Muh. Kalteng

Usia : 42 tahun

Pada tanggal 3 Oktober 2022 penulis melakukan wawancara secara langsung kepada NC. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa subjek menjawab hukum dari *memajang pengantin* saat *walimatul 'ursy*, subjek mengatakan:

Kalau masalah hukum itu ada mubah, jaiz, haram, makruh, jika bapa mengarah ke mubah tentu dengan catatan jika memajang pengantin itu layak dilihat oleh orang-orang salah satunya auratnya tertutup, tidak memakai perhiasan tidak berlebihan maksudnya adalah seandainya orang tidak mampu memperhias diri tapi dipaksakan untuk memperhias diri kecuali dia mampu memperhias berlebihan maka itu boleh.<sup>49</sup>

Lalu peneliti menanyakan metode istinbath menelaah hukum *memajang pengantin*, subjek mengatakan:

Sebenarnya ada beberapa riwayat nabi yang menyatakan mengadakan *walimatul ursy* walaupun hanya menyembelih satu ekor kambing maka itu dasar *walimatul ursy* secara umum, sebenar tujuan *walimatul ursy* memberitahukan bahwa pengantin ini sudah menikah sehingga tidak ada fitnah, selanjutnya yang sudah menjadi tradisi masyarakat bahwasanya ketika *walimatul ursy* pengantin harus di perlihatkan. Metode istinbathnya bisa dengan qiyas.

---

<sup>49</sup>Nur Cahyono, *Wawancara* (Palangka Raya, 3 Oktober 2022)

Lalu penenliti menanyakan kebiasaan *memajang pengantin* yang diperbolehkan, subjek mengatakan:

Berbaur laki-laki dan perempuan merupakan perkara subhat jika berbaur dikalangan orang banyak dan tidak menimbulkan indikasi fitnah maka itu boleh sebab bagian dari tradisi, menjadi fitnah itu berdua diantara tidak ada orang banyak. Jika ada hiburan lalu para tamu merasa senang riang sehingga berjoget sebab alunan musik maka boleh saja selama tidak dilakukan secara berlebihan.

Lalu peneliti menanyakan kebiasaan *memajang pengantin* yang tidak diperbolehkan, subjek mengatakan:

Berpakaian ketat yang dapat menampilkan bentuk tubuh dan menggunakan pakaian yang sama dengan warna kulih diseluruh tubuh tetapi jika warnanya sama dengan kulit tetapi hanya satu dua bagian saja dan longgar maka boleh saja. Memperhias diri dengan tidak sesuai kemampuan semisal berhutang untuk memperhias diri.

Berdasarkan hasil penggalan data peneliti, *memajang pengantin* ini hukumnya mubah jika menjauhi apa yang dilarang oleh agama seperti memakai pakaian ketat dan terbuka aurat, metode istinbath diambil dari riwayat rasul terkait dianjurkan mengemukakan kepada khalayak umum. Berbaur antara tamu undangan jika tidak ada menimbulkan fitnah maka boleh saja.

#### 6) Informan Pertama

Nama : Dandy Irawan

Status : Menikah

Usia : 23 tahun

Pada tanggal 16 Oktober 2022 penulis melakukan wawancara secara langsung kepada DI. Dalam wawancara ini

penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa informan menjawab kebiasaan yang sering dilakukan saat *walimatul 'ursy* di kota Palangka Raya, informan mengatakan:

Seperti bersalaman tamu undangan dengan mempelai atau orang tua mempelai, berfoto antara mempelai dengan tamu undangan atau keluarga besar baik dari pihak pria dan wanita, memberikan amplop dari tamu undangan yang datang, serta menyandingkan pengantin di pelaminandan semua itu sering terjadi saat walimatul ursy sejak lama.<sup>50</sup>

Lalu peneliti menanyakan proses pelaksanaan *walimatul 'ursy* di kota Palangka Raya, informan mengatakan:

Penyambutan pengantin menuju pelaminan, Pengantin di pajang di depan tamu undangan, melakukan sesi foto dengan keluarga besar, di hidangkan makanan untuk tamu undangan, diadakan hiburan seperti qasidah atau nyanyian lagu daerah atau semacamnya, dan berdoa bersama untuk kehidupan pengantin.

Lalu peneliti menanyakan apakah saat *walimatul 'ursy* anda mengadakan *memajang pengantin*, informan mengatakan:

Iya karena itu sudah menjadi kebiasaan pengantin saat *walimatul 'ursy* diadakan.

Lalu peneliti menanyakan tujuan dari *memajang pengantin*, responden menjawab:

Agar orang lain atau khalayak umum mengetahui bahwa adanya perkawinan dan ini mempelainya pada saat *walimatul 'ursy*.

Lalu peneliti menanyakan apakah *memajang pengantin* harus dilaksanakan saat *walimatul ursy*, informan mengatakan:

---

<sup>50</sup>Dandy Irawan, *Wawancara* (Palangka Raya, 16 Oktober 2022)

Iya harus sebab dilihat dari tujuan dari pada memajang pengantin tadi. Agar orang tau mana yang pengantin.

Lalu peneliti menanyakan apakah harus tamu undangan di pisahkan antara laki-laki dan perempuan saat *walimatul 'ursy*, informan mengatakan:

Iya sebab bukan mahramnya yang bisa jadi dapat menimbulkan syahawat sebab berpakaian yang ketat akan tetapi jika tidak adanya syahwat maka boleh saja, kembali lagi pada diri sendiri karena syahwat itu tidak bisa dilihat.

Berdasarkan hasil penggalian data peneliti, kebiasaan yang dilakukan saat *walimatul 'ursy* sama dengan di tempat lain serta prosesnya sama, sudah menjadi kebiasaan mulai dahulu makanya memajang pengantin masih dilakukan dan sesuai tujuannya yaitu mengumumkan kepada khalayak umum.

7) Informan Kedua

Nama : Dwi Hariyanti Laili

Status : Menikah

Usia : 23 tahun

Pada tanggal 21 Oktober 2022 penulis melakukan wawancara secara langsung kepada DH. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini bahwa informan menjawab kebiasaan yang sering dilakukan saat *walimatul 'ursy* di kota Palangka Raya, informan mengatakan:

Di Palangka Raya sering terjadi saat *walimatul 'ursy* seperti bersalaman, berfoto bersama pengantin, makan bersama dan mengenakan gaun yang mewah.<sup>51</sup>

Lalu peneliti menanyakan proses pelaksanaan *walimatul 'ursy* di kota Palangka Raya, informan mengatakan:

Mempelai disandingkan diatas pelaminan menggunakan pakaian yang berganti-ganti, menghidangkan makanan untuk tamu undangan, berfoto bersama baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun jauh.

Lalu peneliti menanyakan apakah saat *walimatul 'ursy* anda mengadakan *memajang pengantin*,informan mengatakan:

Ya, oleh menurut saya pribadi kalo dipisah agak sulit kalau di wilayah kediaman kami. Biaya acara menjadi bertambah juga apalagi itu sudah menjadi kebiasaan yang sering terjadi karena pengantin sudah sah, menurut pengalaman tetangga jika pisah akan menjadi repot.

Lalu peneliti menanyakan tujuan dari *memajang pengantin*, informan menjawab:

Agar suasana menjadi ramai dan terjalinnya silaturahmi satu sama lain.

Lalu peneliti menanyakan apakah *memajang pengantin* harus dilaksanakan saat *walimatul 'ursy*, informan mengatakan:

Tergantung dari orang yang mengadakan *walimatul ursy*, kalau menurut pendapat saya melakukan *memajang pengantin* harus agar menjadikan suanana ramai.

Lalu peneliti menanyakan apakah harus tamu undangan di pisahkan antara laki-laki dan perempuan saat *walimatul 'ursy*, informan mengatakan:

---

<sup>51</sup>Dwi Hariyanti Laili, *Wawancara* (Palangka Raya, 21 Oktober 2022)



Menurut saya tidak, karena ada tata cara yang baik zaman ini walau tidak harus dipisah tamu undangannya, bisa saja antara tamu laki-laki dan mempelai perempuan tidak bertatapan dan bersalaman, tetapi kembali ke persepsi orang itu mau di pisah atau tidak, sebab menurut tetangga yang mengadakan walimatul ursy tamu undangannya dipisah, tamu yang diundang tidak datang.

Berdasarkan hasil penggalan data peneliti, kebiasaan yang terjadi dikota lain juga terjadi kota Palangka Raya yang sudah menjadi turun menurun. Di dalam memajang pengantin juga terdapat manfaat seperti terjalannya silaturahmi yang baik kepada semua manusia, dipisahkan mempelai laki-laki dan perempuan akan menimbulkan faktor lain seperti pengeluaran akan menjadi bertambah.

#### D. Analisis Hasil Penelitian

Setelah peneliti melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi maka data yang berkaitan dengan Tradisi Saat *Walimatul 'Ursy* Perspektif Ulama Kota Palangka Raya yang telah diolah secara sistematis dalam skripsi ini akan dianalisis sesuai dengan pembahasan yang ada dalam skripsi ini. Pembahasan dalam sub ini terbagi menjadi dua kajian utama yaitu: bagaimana tradisi saat *walimatul 'ursy* di kota Palangka Raya dan bagaimana pendapat ulama Palangka Raya terkait memajang pengantin saat *walimatul 'ursy*. Kedua pembahasan tersebut akan dikaji menggunakan teori *'urf* dan *sadd al-dzari'ah*. adapapun pembahasan utama yang disajikan sebagai berikut:



## 1 Bagaimana Tradisi Saat *Walimatul 'Ursy* Di Kota Palangka Raya

Berdasarkan pemaparan data hasil penelitian di atas, mengenai tradisi saat *walimatul 'ursy* diperhatikan beberapa hal penting, diantaranya:

### a. Tradisi Yang Dilakukan Sejak Lama

Subjek DI dan DH mereka menyatakan tradisi yang sering terjadisaat *walimatul 'ursy* yaitu bersalaman antara tamu undangan dengan mempelai atau orang tua mempelai, berfoto bersama baik dari keluarga, kerabat dengan ataupun jauh, memajang pengantin atau menyandingkan pengantin di pelaminan. DH menyatakan jika tidak *memajang pengantin* maka suasana *walimatul 'ursy* menjadi kurang ramai.

Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat Arab maupun di bagian lain. Sama halnya di Kota Palangka Raya adat kebiasaan merupakan hal yang sudah menyatu di masyarakat. *'Urf* atau adat yang dijalankan oleh masyarakat tidak serta merta dapat diterima secara syara ada ketentuan

begaimana *'urf* dapat dijadikan hujjah. Mustafa Ahmad al-Zarqa ia menentukan syarat-syarat *'urf* adalah *'urf* itu berlaku secara umum. Artinya ia berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul *'urf* tidak bertentangan dengan diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. *'Urf* tidak bertentangan dengan nash.<sup>52</sup>

Berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi:

المَحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

Artinya: Memelihara nilai atau ajaran lama yang baik dan mengambil nilai atau ajaran baru yang lebih baik.

Berdasarkan kaidah diatas, dapat dipahami bahwawalimatul *'ursy* merupakan sunnah nabiyang dianjurkan maka dari itu harus dipelihara agar mendapatkan nilai kesunahan nabi.

#### **b. Sarana Silaturahmi Antar Sesama Manusia**

Tradisi yang sering terjadi saat *walimatul 'ursy* yaitu bersalaman antara tamu undangan dengan mempelai atau orang tua mempelai, berfoto bersama baik dari keluarga, kerabat dengan ataupun jauh, *memajang pengantin* atau menyandingkan pengantin di pelaminan.

---

<sup>52</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1 Cet 2* (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1997), 137.

Semua itu memiliki memiliki manfaat antara lain untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama manusia baik dari keluarga ataupun kerabat. Dalam Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

Artinya: Dari Ibnu Syihab dia berkata telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa ingin lapangkan pintu rizqi untuknya dan dipanjangkan umurnya hendaknya ia menyambung tali silaturahmi”. (HR.Bukhari No. 5986)

Dalam hal ini, tradisi saat *walimatul ‘ursy* yang sering terjadi memberikan manfaat bagi umat manusia yang didukung oleh syara. Dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابْتَعَتْهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah memperhatikan hati para hamba-Nya. Allah mendapati hati Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah hati yang paling baik, sehingga Allah memilihnya untuk diri-Nya dan mengutusnyanya sebagai pembawa risalah-Nya. Kemudian Allah melihat hati para hamba-Nya setelah hati Muhammad. Allah mendapati hati para sahabat beliau adalah hati yang paling baik. Oleh karena itu, Allah menjadikan mereka sebagai para pendukung Nabi-Nya yang berperang demi membela

agama-Nya. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin (para sahabat), pasti baik di sisi Allah. Apa yang dipandang buruk oleh mereka, pasti buruk di sisi Allah.” (HR. Ahmad dalam al-Musnad, I/379, no. 3600)

Berdasarkan hadist diatas, maka disimpulkan bahwa tradisi yang sering terjadi di *walimatul ‘ursy* menimbulkan manfaat yang baik bagi umat manusia baik islam ataupun non islam, sebab adanya manfaat yang terkandung didalam tradisi saat *walimatul ‘ursy*.

## **2 Bagaimana Pendapat Ulama Palangka Raya Terkait Memajang Pengantin Saat *Walimatul ‘Ursy***

Setelah melihat hasil wawancara bersama Ulama Di Kota Palangka Raya yang telah di wawancarai yakni SB, MH, S, SS dan NC. Maka penulis menyimpulkan pandangan para ulama di Kota Palangka Raya maka hasil wawancara dari lima pendapat alim ulama di Kota Palangka Raya dapat disimpulkan sebagai berikut:

### **a. Membolehkan**

Mayoritas ulama menyatakan bahwa hukum *memajang pengantin* saat *walimatul ‘ursy* adalah mubah. Sebagaimana keterangan SB, S, SS dan NC. Mereka menjelaskan bahwa tidak ada larangan untuk melaksanakan *memajang pengantin*.

Berdasarkan hasil wawancara dari SB dan S yang membolehkan memajang pengantin saat *walimatul ‘ursy*,

mereka menyatakan membolehkan *memajang pengantin* dasar diantaranya ialah:

- 1) Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW untuk memberitahukan pernikahan kepada khalayak umum karena dalam memajang pengantin, para pengantin disandingkan didepan para tamu undangan.
- 2) Berdasarkan tujuan untuk menghindari fitnah sebab dalam *memajang pengantin* orang lain mengetahui bahwasanya pengantin ini sudah sah secara agama dan negara menjadi suami isteri. Jika orang mengetahui hanya dari nama tetapi tidak mengetahui orangnya maka itu dikemudian hari bisa menjadi fitnah.

Berdasarkan hasil wawancara dari SS dan NC yang membolehkan *memajang pengantin* saat *walimatul 'ursy*, mereka menyatakan membolehkan memajang pengantin atas dasar ialah jika dalam memajang pengantin menjalankan prinsip-prinsip islam maka seperti menutup aurat atau tidak berpakaian ketat maka di perbolehkan.

b. Tidak menganjurkan

Sedangkan satu ulama yaitu MH menyatakan bahwa *memajang pengantin* saat *walimatul 'ursy* adalah

dilarang sebab tergantung dalam pelaksanaannya. Jika didalam tempat itu adanya unsur bertentangan dengan syariat, contoh disajikan alunan musik yang di larang dalam islam, para undangan berbaur antara laki-laki dan perempuan lalu tidak sedikit orang yang membuka auratnya meskipun hanya duduk saja maka terjadilah kemungkaran dan para pengantin mengenakan hiasan yang berlebihan.

Berdasarkan beberapa pandangan ulama diatas dapat disimpulkan bahwa ulama menyatakan mubah dan haram tergantung pada pelaksanaannya yang bisa menimbulkan kemungkaran, sesuai dengan kaidah amar ma'ruf nahi mungkar dalam al-qu'ran menjelaskan:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh untuk berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S Ali Imran: 104)<sup>53</sup>

Berdasarkan ayat al-qu'ran diatas dapat disimpulkan bahwa memerintahkan orang mukmin mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh perbuatan makruf dan mencegah perbuatan mungkar. Dan hendaklah hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang secara terus menerus menyeru kepada kebaikan yaitu petunjuk-petunjuk Allah. Menyuruh berbuat yang makruf yaitu

---

<sup>53</sup>Ali Imran, 3: 104.

akhlak, perilaku atau nilai-nilai luhur dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai agama dan mencegah dari yang mungkar yaitu sesuatu yang di pandang buruk dan diingkari oleh akal sehat. Jika didalam *memajang pengantin*, mengenakan pakaian yang longgar dan tertutup aurat lalu tamu undangan laki-laki dan perempuan dipisahkan tentu tidak mengapa untuk di lakukan. Tetapi jika sebaliknya didalam *memajang pengantin* adanya hal-hal yang bisa menjadikan kemungkaran seperti berpakaian ketat, tidak menutup aurat dan berbaur antara laki-laki dan perempuan maka tentu saja tidak diperbolehkan.

Dilihat dari bentuknya *memajang pengantin* ini merupakan termasuk ke dalam '*urf fi'li*' yang artinya kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Jika dilihat dari segi penilaian baik dan buruk, terbagi atas '*urf shahih*' dan '*urf fasid*'. '*Urf shahih*' ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil syara. Sedangkan '*urf fasid*' ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia, tetapi menyalahi syara.<sup>54</sup>

Selanjutnya, kenyataan adalah islam nusantara lebih banyak didominasi tradisi dan sistem kepercayaan local yang terkadang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Namun dalam hal ini tentu saja syariat Islam tidak serta merta

---

<sup>54</sup> Muchlis Usman, *Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2001), 94.



menghilangkan tradisi dan kearifan lokal yang telah di jalankan oleh masyarakat sejak turun-temurun. Hanya saja secara selektif menyaring agar adat atau tradisi itu tidak menyalahi agama.

Jika ditinjau dari segi teori *'urf* maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar *'urf* dapat menjadi landasan hukum di masyarakat. Sebagaimana pendapat Abdul Karim Zaidan yang menyebutkan syarat-syarat *'urf* bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

- 1) *'Urfitu* harus termasuk ke dalam *'urf shahih*.
- 2) *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minial telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- 3) *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urfitu*.<sup>55</sup>

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas dan melihat fenomena yang terjadi di masyarakat terkadang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Dengan demikian *memajang pengantin* saat *walimatul 'ursy* yang terkadang pengantin perempuan yang mengenakan pakaian ketat bahkan tidak menutup aurat, tentu bertentangan dengan nash yang mensyariatkan kepada seluruh umat muslim untuk menutup aurat. Sebagaimana yang termaktub dalam Qur'an Surah Al-ar'raf ayat 26 berikut:

---

<sup>55</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Ciputat:Pranada Media Grup, 2019), 143.

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيثًا وَلِبَاسُ  
التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya: Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. (QS. Al-a'raf :26).<sup>56</sup>

Ibnu Abbas dan Aisyah ra. menjelaskan: Apayang biasatampak dari wanita adalah wajah dan kedua telapak tangan, dan dalam maupun luar, merujuk hadis narasi Khalid bin Duraik dari Aisyah ra. bahwasanya Asma binti Abu Bakar masuk menemui Rasulullah dengan mengenakan bajut tipis. Beliau pun menegurnya, “Apa-apaan ini, hai Asma! Sesungguhnya jika seseorang wanita sudah a'id, maka tidak boleh adanya terlihat darinya kecuali hanya ini dan ini” sambil menunjuk wajah dan kedua telapak tangan.<sup>57</sup>

Dapat disimpulkan bahwa adanya benturan antara tradisi yang dilaksanakan dengan al-Qur'an. Maka, ketika *memajang pengantin* dilaksanakan dengan cara yang melanggar *syara* maka hukumnya akan berubah menjadi haram. Sebagaimana yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan *'urf* akan berubah bilamana *'urf* itu berubah.

---

<sup>56</sup> Al-a'raf, 7:26.

<sup>57</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2015), 172.

Sebagaimana yang disimpulkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan ungkapannya:

فِي تَغْيِيرِ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافِهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ  
وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَايِدِ

Artinya: Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan.<sup>58</sup>

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum dari *memajang pengantin* itu sendiri bergantung pada bagaimana prosesi itu sendiri dilaksanakan. Jika tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka tentunya hal ini adalah tradisi yang boleh untuk dilestarikan. Namun apabila dalam pelaksanaan *memajang pengantin* itu sendiri ada unsur kemungkaran maka hal ini hukumnya adalah haram, karena menutup aurat adalah wajib sebagaimana diperintahkan dalam al-Qur'an.

Dalam salah satu kaidah *urf* menyatakan *al-'adah muhakkamah*, bahwa Mahmud Mustafa Al-zuhaili menyatakan kaidah ini ingin menegaskan bahwa baik kebiasaan yang bersifat umum maupun khusus, bisa dijadikan sebagai dasar penetapan hukum terhadap aspek-aspek yang tidak diatur oleh nas secara khusus. Berdasarkan kaidah ini dapat dipahami bahwa *memajang pengantin* merupakan tradisi masyarakat yang tidak memiliki dasar hukum atau dalil.

---

<sup>58</sup> A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta:Kencana, 2021), 109.

Beberapa alasan para pengantin melakukan memajang pengantin ialah memajang pengantin yang telah dilakukan secara terus-menerus baik dari orang tua dahulu sampai sekarang, menjadikan suasana ramai dan dilihat dari tujuannya yaitu agar orang lain atau khalayak umum mengetahui bahwa adanya perkawinan dan ini para mempelainya pada saat *walimatul 'ursy*. Sehubungan dengan hal tersebut maka paradigma masyarakat mengenai melakukan memajang pengantin adalah dilakukan sebab sudah menjadi kebiasaan yang berulang-ulang terjadi baik dikalangan masyarakat ataupun habaib.

Ditinjau dari *al-'adahmuhakkamah* memiliki rukun yang harus dipenuhi agar *al-'adahmuhakkamah* agar bisa digunakan sebagai dalil pada istinbath hukum, ialah:

- 1) *Al-'adah* harus dilakukan secara berulang-ulang.
- 2) *Al-'adah* dapat diterima oleh masyarakat berakal ataupun mayoritas umat.
- 3) *Muhakkamah* yaitu proses tahkim terhadap *'urf* atau *al-'adah*. Merupakan *fi'il maf'ul* dari kata *hakkama*, sehingga artinya hukum tentang sesuatu diserahkan kepada kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Dilihat dari rukunnya *al-'adahmuhakkamah*, memajang pengantin sudah meliputi semua rukun itu, memajang pengantin

yang di lakukan secara berulang-ulang di masyarakat sejak turun-menurun sehingga sudah diterima dimasyarakat dan dianggap mubah oleh mayoritas masyarakat.

Selanjutnya jika ditinjau dari sudut pandang teori *sadd al-dzari'ah*, Nasrun Haroen mendefinisikan *saddal-zari'ah* sebagai mencegah jalan atau sarana yang akan membawa kearah kerusakan dan kemafsadatan. Namun biasanya diartikan sebagai perbuatan atau perkara yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Oleh karena itu perlu ditinjau dari sudut pandang *sadd al-dzari'ah* yakni dapat dilihat cara untuk mencegah *memajang pengantin* yang dapat memunculkan kemudharatan.

Beberapa hal yang dapat menjadikan *memajang pengantin* menimbulkan kemudharatan adalah menggunakan pakaian ketat bahkan terbuka aurat, berbaur antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan membawakan alunan musik yang dilarang oleh syari.

Dilihat dari macam-macam *sadd al-dzari'ah* dalamsuduttinjauan akibatnya yang timbul termasuk pada perbuatan yang pada dasarnya adalah dibolehkan namun terkadang menimbulkan keburukan. Sebab *memajang pengantin* hukum asalnya mubah tetapi jika dilakukannya dengan hal-hal yang

dilarang agama maka terjadi kemudharatan. Dalam kaidah fiqih sebagai berikut:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak *mafsadah* (kerusakan) didahulukan daripada lebih meraih *maslahat* (kebaikan).<sup>59</sup>

Dari kaidah diatas dapat diambil kesimpulan bahwa mencegah hal kemudharatan lebih diutamakan. Contohnya pelaksanaan *memajang pengantin* yang menggunakan pakaian longgar serta tertutup seluruh batas aurat baik perempuan atau laki-laki bahkan memelai atau tamu undangan.

---

<sup>59</sup>A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta:Kencana, 2007), 29.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Tradisi saat *walimatul 'ursy* yang sering di lakukan di kota Palangka Raya seperti bersalaman antara tamu undangan dengan pengantin ataupun orang tua pengantin, berfoto bersama, memajang pengantin di pelaminan dan menghadirkan alunan musik.
2. Ulama sepakat *memajang pengantin* saat *walimatul 'ursy* hukum dasarnya adalah mubah tetapi bisa berubah menjadi haram dikarenakan adanya mempertontonkan aurat, berbaurnya laki-laki dan perempuan yang bisa menimbulkan syahwat diantara mereka.

#### B. Saran

Mengingat pentingnya memajang pengantin saat *walimatul 'ursy*. Penulis memberikan beberapa saran yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Bagi para orang tua penganti saat mengatur *walimatul 'ursy* hendaklah menjauhi hal yang mendatangkan kemungkaran seperti pakaian untuk pengantin perempuan yang ketat serta berhias secara berlebihan.
2. Agar tidak menimbulkan syahwat saat *walimatul 'ursy* hendaklah tamu undangan yang datang dipisahkan baik tempat masuk, tempat duduk atau tempat keluarnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. *Ilmu Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Al-zuhaili, Mahmud Mustafa. *Al-qawa'id al-fiqhiyah*. Damaskus: Dar al-fikr, 2006.
- Annisa, Nur. "Perubahan Bentuk Pada Pelaminan Aceh Di Kota Lhokseumawe Ditinjau Dari Estetika Islam". Skripsi—Universitas Negeri Medan, 2021.
- Anshori, Abdul Ghofar. *Hukum Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: PT Buku Kita, 2008.
- Astari, Ade Dewi. *Prosesi Pernikahan Adat Banjar di Kecamatan Pahandut Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2011.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Djalami, Abdul. *Hukum Islam*. Bandung: Masdar Maju, 2002.
- Djazuli A. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh Edisi Kedua*. Ciputat: Pranada Media Grup, 2019.
- \_\_\_\_\_. *Ushul Fiqh Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Fajar, Maimul. "Tradisi Pelaminan dalam Tinjauan Hukum Islam". Skripsi—UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Gayo, Nogarsyah Moede. *Buku Pintar Islam*. Jakarta: Lading Pustaka dan Initmed. 2009.
- Harisudin, M Noor. *Urf sebagai Sumber Hukum Islam Nusantara*, Al-Fikr Vol 20 No.1, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2016.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Haq, Abdul. *Formulasi Nalar Fiqh: telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Helim, Abdul, *Bersanding dalam resepsi perkawinan: refleksi atas pandangan dan perilaku hukum di Kota Palangka Raya*, Jurnal wacana hukum islam dan kemanusiaan, Vol 11 No.2, STAIN Palangka Raya, 2011.
- Juhaya. *Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2015.

- Laili, Nur. "Pandangan habib Idris bin Muhammad Alaydrus terhadap memajang pengantin saat walimatul urs dalam perspektif hukum islam". Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Marzuki.*Metodologi Riset*.Jogjakarta: PT Prasetia Widya Utami, 2002.
- Moleong, Lexy J.*Metodologi Penelitian Kualitatif :Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Penulis, Tim. *Sejarah Kota Palangka Raya*. Palangka Raya: BAPPEDA, 2003.
- Rasyid Muhammad Nuh, "Kapasitas Ulama Dalam Bernegara", Al-Ikhtibar, Vol 6, No.1, 1 Juni 2019.
- Subhi Ahmad Farhan, *Resepsi Pernikahan*. Ilmu Syariah, Vol. 2, No. 2. 12 Agustus 2014.
- Syarifuddin, Amir.*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta:Prenada Media, 2006.
- \_\_\_\_\_.*Ushul Fiqh*. Jakarta:Kencana, 2009.
- Sunggono,Bambang.*Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Perdasa, 1997.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*. Bandung: Alfabet, 2002.
- Sunan, Autad Sarjana, *Konsep Urf dalam penetapan Hukum Islam*, Jurnal Peradaban Islam, Vol 13 No.2, Universitas Darussalam Gontor, 2017.
- Suwarjin.*Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Umam, Khairul, *Ushul Fiqh 1*, Bandung:CV Pustaka Setia, 2000
- Usman, Husain dan Purnomo Setiadi Akbar.*Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta:PT Bumi Aksara, 2006.
- Usman, Muchlis.*Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001.
- Utsman, Sabian.*Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2014.
- \_\_\_\_\_.*Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Hukum & Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Waluyo, Bambang.*Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta:Sinar Grafika, 2002.
- Widodo.*Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*.Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Wildan Fuady. *Maaf, aku belum siap menikah*. Jakarta: Elex Media Komputindu, 2019.

Wijanarka. *Desain Tepi Sungai Kahayan*. Yogyakarta: Ombak, 2008.

